

PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Perkara
195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman terhadap Anak)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

SITI ISROIYATUS SA'DIYAH

NIM: 112211050

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2015

Drs. H. M. Solek, MA.

Jl. Segaran Baru Rt.04 Rw.XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

M. Harun, S.Ag, MH.

Jl. Permai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Siti Isroiyatus Sa'diyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Siti Isroiyatus Sa'diyah

NIM : 112211050

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam tentang Penganiayaan Orang Tua terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Perkara 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman terhadap Anak)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I




Drs. H. M. Solek, MA.

NIP. 196603181993031004

Semarang, 20 Oktober 2015

Pembimbing II



M. Harun, S.Ag, MH.

NIP.197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Semarang Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN


Nama : Siti Isroiyatus Sa'adiyah
NIM : 112211050
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Jinayah Siyasah
Judul : PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (ANALISIS PUTUSAN DENGAN NOMOR PERKARA 195/PID.B/2013/PN.DMK. TENTANG KEKEJAMAN TERHADAP ANAK)

Telah dimunqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 25 November 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 25 November 2015


Ketua Sidang


Nur Hidayati Setyani, SH, MH
NIP. 196703201993032001


Penguji I


Drs. H. Agus Nur Hadi, M.A.
NIP. 196604071991031004


Pembimbing I,


Dr. H. Mohamad Solek, M.A.


Sekretaris Sidang


Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004

Penguji II


Ernyan Erna Wati, SH, M. Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II,


M. Harun, S.Ag, MH.



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2015



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil..... (QS Al Maidah: 8)¹

¹ Alqur'an Karim dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 203

PERSEMBAHAN

Bismillah...

Allah SWT

Orang Tuaku (*Ali Tafrikhan dan Zumrotun*)

Adik-adikku (*Lailatus Suryaningsih, Fatikhatut Dirosatin Nuril Ulya dan
Muhammad Ahbi Al Fatih*)

Sahabatku (*Riachza Naila Soffa*)

Terimakasih sudah menjadi penyemangat disaat aku mulai lelah sehingga melupakan sejenak rasa capek saat melakukan pembuatan skripsi ini (mudahkanlah jalan hidup mereka ya Allah) dan akhirnya skripsi ini selesai dengan pencapaian yang menurut penulis tidaklah mudah.

Terimakasih untuk kebaikan kalian semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga allah selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amiiin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2015

Siti Isroiyatus Sa'diyah

ABSTRAK

Keadilan menjadi unsur terpenting dari adanya hukum pidana, oleh karena itu setiap putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan. Maka dari itu menarik untuk dikaji tentang keputusan hakim menyangkut kasus seorang ayah bernama Agus Siswanto yang melakukan kekejaman terhadap anaknya Dyah Ayu yang dihukum 5 bulan dengan masa percobaan 10 bulan menurut penulis hukuman tersebut terlalu ringan karena jauh dari ketentuan undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terlebih lagi yang melakukan kekejaman adalah orang tuanya, dan seharusnya dari hukuman yang ditentukan dalam undang-undang ditambah sepertiga.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari dokumen Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 195/Pid.B/2013/PN.Dmk. Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, yang diolah dengan analisis deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif belum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. karena seharusnya orang tua yang melakukan kekejaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman yang berlaku yaitu pada pasal 80 ayat (1)-(4) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukuman percobaan bisa dijatuhkan apabila pelaku adalah keluarga sendiri dan dalam proses persidangan terdakwa juga berlaku sopan, tidak berbelit-belit sehingga pantas apabila pelaku mendapat keringanan dari hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman percobaan tidak diatur secara tegas di dalam *nash*, oleh karena itu hukuman tersebut termasuk dalam kategori *ta'zir*. Namun ada kesamaan antara hukuman percobaan dengan *ta'zir* dalam memutus suatu perkara yaitu hakim diberi keleluasaan untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tindakan dan keadaan sipelaku. Karena dalam hukum Islam penganiayaan yang dilakukan pada kepala dan wajah yang tidak sampai menembus kulit hukumannya adalah hukuman *adl* yaitu hukuman yang dijatuhkan diserahkan pada keputusan hakim.

Pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap kekejaman yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya kurang cukup berdasarkan tujuan pemidanaan yang tidak lepas dari keseimbangan perlindungan antara terdakwa dan masyarakat, khususnya korban.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil'Alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selamaini.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A.Harahap,M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Drs. H. Solek, MA selaku pembimbing I, serta Bapak M. Harun, S.Ag. MH. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing diselah waktu kesibukannya. Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.
5. Kepada Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. Selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu tercurah
8. Sahabat-sahabatku Cuyung Ila, Bos Mas, Shella Auliana, Nailal Muna, Nurul Khotimah

9. Teman-Teman Satu Angkatan 2011 khususnya Jurusan SJB, Mujib, Dhody, Bae, Cecak (Anam), Samsul, Ulil, Suud, Yusuf, Mukti, Bodong (ulil absor), Asif, Robert, Pradita, Zaidun, Luthfi (Contong), Fathi dan lainnya.
10. The Kost Marindul mb Baim ndut, zizah, anaks, wiwid, ulpret, mutia, Dina Lusiana, Susanti, Muhibbatul Khusna

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin yarobbal alamin

Semarang, 20
Oktober2015
Penulis,

Siti Isroiyatus Sa'diyah
NIM: 112211050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii

HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Penganiayaan.....	16
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	17
C. Pembagian Tindak Pidana Penganiayaan.....	19
D. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	22
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR : 195 Pid.B/2013/PN.DMK TENTANG KEKEJAMAN TERHADAP ANAK	
A. Putusan Nomor: 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak.....	30
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor; 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak.....	36

C. Putusan Nomor: 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak.....	37
--	----

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR : 195Pid. B/2013/PN. DMK TENTANG KEKEJAMAN TERHADAP ANAK

D. Analisis Hukum Positif terhadap putusan nomor 195/pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak.....	39
E. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor 195/pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak...	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..	61
B. Saran.....	62
C. Penutup.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya bisa dikatakan bahwa ayah tersebut telah melakukan penganiayaan. Menurut para fukaha, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian.¹ Dalam tindak pidana penganiayaan ada dua yaitu penganiayaan yang disengaja dan penganiayaan yang tidak disengaja. Penganiayaan yang disengaja merupakan penganiayaan yang dilakukan dengan maksud melanggar hukum, sedangkan penganiayaan yang tidak sengaja adalah penganiayaan yang dilakukan tidak dengan maksud untuk melanggar hukum.²

Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris masa depan bangsa di masa datang,³ sehingga anak berhak menerima kelangsungan hidup yang layak. Layak untuk kehidupan yang bebas dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang diasuh dengan penuh kekerasan akan merasa rendah diri. Ia merasa tidak pantas dihargai sehingga takut untuk tampil. Mereka memilih diam, pasif, dan mengikuti apa yang diperhatikan orang kepadanya. Anak yang dididik dengan kekerasan tidak akan bisa

¹ Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008, h. 19

² Ibid, h. 20

³ Andi Syamsu Alam, M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspekti Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 1

memimpin dirinya sendiri maupun orang lain.⁴ Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anaknya dengan pendidikan yang baik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang luhur.⁵ Namun sayangnya, banyak sekali orang tua yang melalaikan tanggung jawab tersebut sehingga banyak ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat anak-anak yang nakal dengan sikap dan perilaku yang tidak pantas bahkan meniru perilaku orang tuanya yang sering memberikan perilaku kasar karena dalam keluarga sudah tidak harmonis. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya *broken home*, kurangnya pendidikan agama, miskinnya pendidikan akhlak, dan juga lingkungan.⁶

Prinsip-prinsip KHA (Konvensi Hak-Hak Anak) meliputi Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Sedangkan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling

⁴ Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, Solo: Aqwam jembatan ilmu, 2010, h. 57

⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 31

⁶ Nurul Chomaria, *Op. Cit*, h. 108

mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁷

Undang-undang Perlindungan anak adalah satu undang-undang mengenai hak-hak anak yang menjelaskan secara rinci tentang perlindungan anak. Perlindungan adalah salah satu salah satu dari hak-hak anak yang esensial, perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.⁸

Kita diperintahkan untuk mendidik dan mengajarkan anak di waktu mereka masih kecil, khususnya para orang tua. Karena mereka tidak memiliki keinginan yang memalingkan mereka dari pemikiran yang baik dan perilaku terpuji. Sebab, berbagai kebiasaan buruk belum menguasainya dan menghalanginya untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Barang siapa yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang layak kepada anaknya tentang berbagai perbuatan terpuji dan sikap yang baik dimasa kecilnya dia akan tumbuh dengan akhlak yang baik pula.⁹

Tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, diantaranya adalah; dalam Islam orang tua diwajibkan mewariskan harta kekayaannya kepada keturunannya; Islam juga mewanti-wanti agar para orang tua tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah fisiknya; berbahaya apabila ada orang tua yang meninggalkan anaknya

⁷ Apong Herlina et al, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Unicef, 2003, h. 15

⁸ Apong Herlina et al, *Op. Cit.*, h. 3

⁹ M. Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Prophetic Parenting: Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro U Media, 2010, h. 274

dalam keadaan lemah ilmu sehingga tidak memiliki derajat antar sesama manusia; mengutamakan akidah yang baik bagi anak, karena akidahlah penentu keselamatan hidup dunia dan akhirat, orang tua bertanggung jawab secara penuh atas akidah anak-anaknya.¹⁰

Begitu besar peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, hingga ditangan orang tualah seorang anak akan menjadi baik atau sebaliknya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar akan melahirkan anak yang tidak bermoral. Hal ini menyebabkan anak terdzalimi secara fisik dan mental sehingga seringkali menyebabkan kegersangan iman di batinnya.

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tugas orang tua adalah memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya baik berupa materiil maupun immateriil berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak.

Dalam rangka untuk pendidikan dan pengajaran khusus guna memenuhi pendidikan kepada anak terhadap sholat terkadang anak perlu mendapatkan peringatan yang keras.¹¹ Seperti dalam hadits Nabi SAW menyebutkan:

مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاصْرِفْهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا.¹²

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat apabila mencapai usia tujuh tahun dan pukullah mereka (kalau meninggalkan shalat) pada usia sepuluh tahun”.

Namun yang sangat disayangkan adalah ketika beberapa pihak menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya lalu kemudian dijadikan sebagai dalil yang seolah melegitimasi tindak kekerasan dalam

¹⁰Prof. Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak,dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 45-46

¹¹Ma'ruf Zurayk, *Aku dan Anakku, Bimbingan Praktis Mendidik Anak Menuju Remaja*, (Al Bayan, 1998), h. 71

¹²M. Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Loc. Cit*, h. 273

menyelesaikan berbagai macam persoalan, padahal sejatinya hadits ini hanya terbatas pada masalah perintah melakukan shalat.

Orang tua yang merugi atau orang tua yang rela mengorbankan keluarganya demi memaksakan kehendak sendiri. Allah berfirman : .

إِنَّ الْخُسْرَيْنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ
 الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. (Q.S Az Zumar 39:15)¹³*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang rugi adalah ketika orang tersebut tidak memperhatikan diri sendiri begitu juga dengan keluarganya. Keluarga yang dimaksud salah satunya adalah anak, karena anak merupakan titipan Allah sehingga harus dijaga dan dijamin kelangsungan hidupnya dengan baik.

Dalam Hukum Islam seseorang yang melakukan kejahatan juga harus dihukum. Pemukulan yang berlebihan yang dilakukan orang tua dapat berimplikasi pada berlakunya hukum qishash atas orang tua, sedangkan di dalam undang-undang tentang kesejahteraan anak orang tua bisa dicabut kekuasaannya atas tanggung jawab sebagai orang tua yang

¹³Surat Az Zumar ayat 15 dikutip dari buku karangan Syaiful Bahri Djamarah, *Op. Cit*, h.

seharusnya mendidik anaknya,¹⁴ menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwanya.

Rasulullah bersabda tentang anak adalah buah hati¹⁵ :

الْوَالِدُ تَمْرٌ الْقَلْبِ وَإِنَّهُ مِنْ رِيحَانِ الْجَنَّةِ (رواه الترمذی)

Artinya : “ *Anak itu buah hati dan sesungguhnya dia termasuk bunga-bunga surga* ”

Hadits di atas menjelaskan betapa besar arti seorang anak, apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak maka kehidupan keluarga tersebut akan terasa hampa dan suram. Anak bagaikan bunga surga yang menerangi kehidupan dalam berkeluarga.

Hal ini juga diperkuat dengan sabda Rasul tentang kewajiban seorang ayah kepada anaknya¹⁶. Yaitu :

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَدَّبَهُ, وَأَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَاحَةَ وَالرَّمَايَةَ, وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا, وَأَنْ يُرْوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ (رواه الحكيم)

Artinya : “ *Kewajiban bapa pada anaknya, supaya memberinya nama yang baik dan pendidikan budi pekerti yang baik, mengajarnya tulis baca, berenang, memanah, memberinya makanan yang baik dan mengawinkannya apabila telah dewasa* ” (Diriwayatkan oleh Hakim).

Hadits diatas menjelaskan bahwa betapa diutamakannya kesejahteraan seorang anak, yaitu dengan adanya pendidikan yang diberikan oleh orang tua khususnya ayah, maka anak akan menjadi pribadi yang luhur. Apabila budi pekerti atau ajaran yang diberikan oleh ayah

¹⁴Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 10 ayat(1)dan (2), h. 100

¹⁵ Fachruddin, Irfan Fachruddin, *Pilihan Sabda Rasul (Hadits-Hadits Rasul)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 213

¹⁶ Ibid, h. 213

tidak sesuai dengan tuntunan agama atau menyeleweng maka akan berdampak pada kehidupan anak di masa depan.

Namun banyak orang yang berpendapat bahwa keras terhadap anak dalam rangka untuk pendidikan anak itu dibenarkan, bahkan seringkali melupakan aspek perlindungan jiwa seperti yang diajarkan dalam islam, berupa perlindungan terhadap jiwa. Pembolehan melakukan kekerasan “memukul” seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa anak diperintahkan untuk dipukul apabila dalam usia 10 tahun tidak melakukan shalat¹⁷, dengan ketentuan memukulnya tidak sampai melukai, menimbulkan cedera bahkan sebatas memukul yang dapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya kekerasan “memukul yang seperti apakah yang tidak menimbulkan bekas sehingga itu menjadi dibolehkan dan tetap menggunakan unsur perlindungan jiwa terhadap anak”. Dapat dikatakan dalam konteks ini pembolehan memukul sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan itu sendiri terhadap anak.

Mengenai masalah tersebut, penulis ingin membahas tentang orang tua yang melakukan kekejaman terhadap anak, khususnya di dalam hukum Islam. Bagaimana seharusnya orang tua memberikan pelajaran atau mendidik anaknya dengan baik, tanpa menggunakan kekerasan, apalagi mengakibatkan anak tersebut menderita sehingga menyebabkan kerugian

¹⁷Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2013, h. 120

pada manfaat badan yang terkena pukulan. Dan bagaimana sesungguhnya hukum dari orang tua yang memukul anaknya dengan kekerasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan melakukan penelitian dengan judul: PENGANIAYAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak dengan nomor perkara 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman terhadap Anak).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hukum Positif tentang Putusan yang diberikan Hakim Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Perkara 195/Pid.B/2013/PN. Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan dengan nomor Perkara 195/Pid.B/2013/PN. Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah

1. Untuk Mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Demak dengan nomor Perkara 195/Pid.B/2013/PN. Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak sesuai atau tidak dengan ketentuan Hukum yang berlaku
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan dengan nomor Perkara 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak

Manfaat Penelitian adalah

1. Manfaat Teoretis: secara teori dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku penganiayaan terhadap anak, juga dapat menjadikan bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis: memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di lapangan, apabila memberikan hukuman antara teori dan prakteknya harus sama, sehingga tercipta keadilan yang nyata dimasyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang penganiayaan anak dalam rumah tangga. Banyak buku dan hasil penelitian yang membahas tentang tema ini, diantaranya :

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nasron (072211026) dengan judul : *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.886/Pid/2010/PN.Smg tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Pada intinya penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan penganiayaan terhadap istrinya yang mengakibatkan meninggal dunia, sehingga dalam hal ini pelaku di Hukum 8 tahun penjara atas dasar melakukan kekerasan dalam rumah tangga sesuai pasal 44 ayat (2) UU NO 23 tahun 2004, sedangkan dalam Hukum Islam kasus tersebut

termasuk jarimah qishash diyat atau jarimah pembunuhan sengaja (*Al Qotl al 'amd*) sehingga pelaku dapat dikenai hukum qishas.¹⁸

Skripsi yang disusun oleh Kiswanto (1104011) dengan judul : *Bimbingan Konseling Hukum Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Study kasus di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Jawor Kota Semarang)*. Pada intinya skripsi ini menjelaskan bahwa seorang Anak yang menjadi korban Kekerasan dalam rumah tangga perlu direhab guna mendapatkan dan juga memulihkan mental anak yang sebelumnya telah lumpuh akibat tekanan yang didapatkannya. Karena mental anak sangatlah rentan dengan adanya sesuatu yang dapat membuatnya menjadi *shock* dan cenderung mengurung diri.

Bimbingan Konseling Islam dapat diberikan materi, metode, teknik, dan proses dalam terapi penyembuhan gangguan kesehatan mental. Materinya adalah materi kerohanian dan badaniyah, sedangkan metode yang dipakai adalah terapi pijat, terapi mandi, terapi sholat, terapi dzikir, terapi alam dan kerja. Dari semua bimbingan konseling yang diberikan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat memerlukan bimbingan dan pemulihan terhadap apa yang dialami sebelumnya, karena dampak dari kekerasan yang diterimanya dapat menjadikan ia menutup diri dan

¹⁸ Muhammad Nasron, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.886/Pid/2010/PN. Smg tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 119

mentalpun menjadi kendur, atau juga dapat menjadikan anak tersebut mengikuti apa yang telah diterimanya.¹⁹

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang.²⁰ Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, melatih untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang dicari, temukan, dan yang diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.²¹

Penelitian ini akan difokuskan pada putusan dengan nomor perkara 195/ pidB/ 2013/ PN Demak tentang kekejaman terhadap anak, karena itu akan menggunakan metode kualitatif. Metode yang dimaksud meliputi jenis dan pendekatan penelitian. Sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.²²

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan berbagai sumber

¹⁹ Kiswanto, *Bimbingan Konseling Hukum Islam Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Study kasus di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Jawor Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 84

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 75

²¹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 19

²² Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2010, h. 71

lainnya. Dan Penelitian ini merupakan penelitian yang diambil dari Pengadilan Negeri Demak.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²³ Adapun dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai sumber primer adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Demak dengan nomor perkara 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang kekejaman terhadap anak.
- b. Data Sekunder adalah data-data pendukung atau tambahan yang merupakan pelengkap dari data primer di atas.²⁴ Sumber data sekunder berupa person, yaitu para hakim Pengadilan Negeri Demak yang menangani kasus Penganiayaan terhadap anak seperti I Made Subagia Astana, SH. MH dan Panitera yaitu Suhartini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi (*Documentation*)

Teknik ini berupa mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain

²³Pedoman Penulisan Skripsi, h. 12

²⁴Ibid. h. 12

sebagainya.²⁵ Untuk memperoleh data yang bena-benar valid penulis menggunakan metode dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Pengadilan Negeri Demak) yakni berupa arsip putusan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu melakukan percakapan dengan cara bertatap muka (*face to face*) antara peneliti dan yang diteliti maupun dengan menggunakan media komunikasi. Proses wawancara dilaksanakan secara berkala dengan orang-orang yang berkompeten dengan judul skripsi yang penulis bahas atau diteliti.²⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi, dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.²⁷ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode pendekatan Normative. Metode ini bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum dalam pelaksanaan penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Demak.²⁸ Dan penulis juga menggunakan teknik Deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau

²⁵Mestika Z, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3

²⁶Sumardi suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada cet. IX, 1995, h. 84

²⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, cet. ke XX, h. 135

²⁸Saefudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 1998, h. 126

keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Di sini akan diketahui apa yang melatarbelakangi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku penganiayaan terhadap anak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Setelah penulis menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab, ada baiknya penulis sajikan mengenai sistematika penulisan skripsi ini. Dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk bisa menangkap seluruh materi.

Pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, dalam pemaparan skripsi ini penulis menyampaikan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi, yang akan terpusat pada persoalan yang melatarbelakangi permasalahan skripsi. Namun penulis membuat batasan pokok permasalahan agar bahasan tidak meluas atau pembahasan yang tidak penting tidak ikut tercantumkan.

Dalam bab pendahuluan ini ada lima sub bab yang akan dibahas guna mengimbangi dan melengkapi penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis, diantaranya latarbelakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan

sistematika penulisan skripsi ini, pada bab ini tidak termasuk dalam materi kajian skripsi, tetapi lebih ditekankan pada pertanggung jawaban ilmiah dan akademis.

Bab II : Berisi tentang Tindak Pidana Penganiayaan sehingga di dalamnya akan terpusat pada pengertian penganiayaan, Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, pembagian tindak pidana penganiayaan, dan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan itu sendiri.

Bab III : berisi tentang Putusan yang akan penulis analisis yaitu Putusan dengan Nomor Perkara 195/Pid.B/2013/PN. Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak dimana korbannya adalah anak kandungnya sendiri di Pengadilan Negeri Demak.

Bab IV : berisi analisis Hukum Positif dan Islam tentang Putusan dengan Nomor Perkara 195/Pid.B/2013/PN. Dmk tentang Kekejaman Terhadap Anak, bab ini adalah analisis sebagai pembahasan inti dari permasalahan skripsi ini. Dalam bab ini terbagi dalam dua pokok bahasan yaitu analisis hukuman terhadap putusan dengan nomor perkara 195/Pid.B/2013/PN. Dmk tentang kekejaman terhadap anak dan pandangan Hukum Islam terhadap putusan dengan nomor perkara 195/Pid.B/2013/PN. Dmk tentang kekejaman terhadap anak.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari tiga sub yaitu kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Penganiayaan

Dalam hukum Islam penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana atau delik kejahatan. Delik³⁴ kejahatan ini dalam Islam dikenal dengan istilah *Jinayat* atau *Jarimah*. Kata-kata jinayat atau jarimah adalah bentuk masdar dari fi'il جناية - يجنى - يجنى dan جريمة - يجرم - يجرم yang artinya dosa atau berbuat jarimah.³⁵ Menurut Ahmad Hanafi mengatakan bahwa kata *jinayat* dalam istilah fuqaha sama dengan kata *jarimah*.³⁶

Menurut Bahasa penganiayaan berasal dari kata aniaya yaitu Perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan). Sedangkan (Menganiaya) adalah memperlakukan dengan sewenang-wenang (seperti menyiksa, menyakiti).³⁷ Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (seperti penyiksaan, penindasan).³⁸

Adapun definisi jarimah menurut istilah, Imam Al-Mawardi mengemukakan sebagai berikut :

³⁴Delict: Is a civil wrong, baca kamus Black's law Dictionary, h. 492

³⁵Atabik ali a. Zuhdi Muhdlor, kamus kontemporer Arab Indonesia, cet ke 8, Pondok Krapyak: Multi karya grafika, h. 697

³⁶ A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 2

³⁷ Adib bisri, Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia Al-Bisri*, Indonesia: PustakaProgressif, 1999, h. 10

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 53

تَعْرِفُ الْجَرَائِمَ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِأَنَّهَا مَحْضُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.³⁹

Artinya : *Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam hukuman had dan ta'zir.*

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengatakan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴⁰

Kejahatan atau kekerasan terhadap fisik adalah setiap bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia berupa pemotongan suatu anggota tubuh, pelukaan, atau pemukulan yang tidak mengakibatkan kematian.⁴¹ Menurut ulama Syafi'iyah memiliki pandangan bahwa kejahatan berupa kekerasan pada fisik ada yang disebut kekerasan fisik mirip sengaja, seperti si A memukul kepala si B dengan tamparan atau batu kecil yang biasanya tidak sampai menyebabkan luka, lalu tamparan atau pukulan itu ternyata menyebabkan bengkak hingga berujung pada kondisi luka yang memperlihatkan tulang.⁴²

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak cukup dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) kecuali adanya nash yang melarang dan

³⁹ Al Mawardi, *Al-ahkam As Sulthoniyah*, Mesir: Maktabah Musthafa al-baby al- balaby, 1973, cet ke.III, h. 219

⁴⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 5

⁴¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 663

⁴² Ibid, h. 664

mengancamnya dengan hukuman. seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan jarimah menurut nash, jika orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pada jarimah.⁴³

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.

Abdul Qodir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yakni⁴⁴:

- 1) Unsur Formal (*arruknu sar'i*) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur Material (*arruknul madi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur Moral (*arruknul adabi*) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan

- 1) Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan hukuman penganiayaan ini tercantum dalam surah Al Maidah ayat 45.

⁴³ Muhammad Nason, skripsi, h. 6

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri "Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, h. 110-111

- 2) Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan. Walaupun baru percobaan saja, misalnya baru mencoba menampar.
- 3) Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (mukallaf) yaitu balig dan berakal. Dengan demikian apabila yang melakukannya adalah orang gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.⁴⁵
- 4) Perbuatan terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.
- 5) Sengaja melakukan perbuatan
- 6) Jika suatu perbuatan tidak mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana penganiayaan.⁴⁶

C. Pembagian Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) disengaja “الْجَرْحُ الْعَمْدِ”

Tindak pidana penganiayaan disengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sengaja dengan maksud melawan hukum. Misalnya orang yang melempar seseorang dengan tujuan melukai. Setiap kekerasan. Tindak pidana atas selain jiwa meliputi:⁴⁷

- a. Tindak kekerasan fisik sengaja berupa penghilangan atau pemotongan anggota tubuh *Al- Athraaf*.

Anggota tubuh *al-athraaf* menurut fuqaha adalah, kedua tangan dan kedua kaki. Dalam hal ini ada anggota tubuh lain yang disamakan atau diberlakukan seperti anggota tubuh *al-athraaf*,

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 28

⁴⁶ Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, h. 22-24

⁴⁷Wahbah Az Zuhaili, *Op. cit*, h. 665-687

yaitu jari hidung, mata, telinga, bibir, gigi, rambut, kelopak mata, dan lain sebagainya.

- b. Tindak kekerasan fisik berupa pengrusakan atau penghilangan kemanfaatan (fungsi) anggota tubuh.

Kejahatan berupa pengrusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain, sedangkan anggota atau organ tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, hilangnya fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk meraba, fungsi untuk mencium, fungsi untuk merasa, fungsi untuk berjalan, fungsi menampar, fungsi untuk berbicara atau fungsi akal.

- c. Kekerasan fisik berupa pelukaan pada bagian kepala dan wajah (*syajjah*).

Syajjah adalah pelukaan pada kepala dan muka. Menurut ulama Hanafiyah, ada sebelas macam luka *syajjah* yaitu:

- 1) Luka *haarishah*, yaitu luka lecet namun tidak sampai ada darah yang nampak.
- 2) Luka *daami'ah*, yaitu luka lecet yang sampai ada darah yang nampak namun tidak sampai mengucur.
- 3) Luka *daamiyah*, yaitu luka yang sampai mengucur darah.
- 4) Luka *baadhi'ah*, yaitu luka memotong dan merobek daging.
- 5) Luka *mutalaahimah*, yaitu luka daging yang hilang dan terpotong ukurannya lebih banyak dari daging yang terpotong pada luka *baadhi'ah*.

- 6) Luka *simhaaq*, yaitu memotong daging hingga menampilkan lapisan kulit halus (selaput tulang).
 - 7) Luka *muwadhdhihah*, yaitu luka yang sampai merobek selaput tulang hingga tulang menjadi nampak.
 - 8) Luka *haasyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang.
 - 9) Luka *munaqqilah*, yaitu luka yang memindahkan letak tulang dari posisi normalnya setelah pecah.
 - 10) Luka *aammah*, yaitu luka yang menembus hingga ke selaput otak, yaitu kulit yang terletak di bawah tulang tengkorak di atas otak.
 - 11) Luka *dhaamigah*, yaitu luka yang menembus selaput otak hingga ke otak.
- d. Kejahatan terhadap fisik sengaja berupa pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan wajah (*jurh*, jamaknya adalah *jiraah*).

Al-jiraah adalah pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka. Luka *jiraah* ada dua macam. Yaitu luka *jaa'ifah* dan luka non *jaa'ifah*. Luka *jaa'ifah* adalah luka yang tembus sampai ke bagian dalam rongga dada atau rongga perut, punggung, janin, atau sampai pada bagian dalam antara dua buah pelir, atau dubur atau tenggorokan. Luka non *jaa'ifah* adalah luka yang tidak sampai ke bagian dalam rongga tubuh, seperti luka pada leher, tangan atau kaki.

2. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) tidak disengaja “الْجَرْحُ الْخَطَأُ”⁴⁸

Jika suatu perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana atas selain jiwa yaitu pembunuhan secara tidak sengaja. Jika suatu perbuatan tidak mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana penganiayaan.⁴⁹

Dalam kasus kejahatan fisik tidak sengaja atau tersalah, apabila sanksi hukumannya adalah berupa diyat penuh, menurut ulama Hanafiyah, yang memikul adalah ‘*aaqilah*’ jika besarnya lebih dari seperdua puluh diyat (lebih dari lima ekor unta). Menurut ulama Syafi’iyah mengatakan ‘*aaqilah*’ adalah pihak yang memikul dan membayar setiap kompensasi harta yang wajib, baik sedikit maupun banyak.⁵⁰

D. Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam KUHP pasal 351 dikatakan bahwa⁵¹ :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁴⁸ Ahmad wardi muslih, *Perngantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 19

⁴⁹ Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Bogor: Muassasah Ar-Risalah, h. 23-24

⁵⁰ Wahbah Az Zuhaili, *loc. Cit*, h. 693

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 118

- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari penjelasan KUHP di atas bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan bisa dijatuhi hukuman paling lama dua tahun delapan bulan penjara, kemudian bagaimana jika penganiayaan tersebut dilakukan terhadap anak dan pelakunya adalah ayahnya sendiri.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan kekejaman atau kekerasan terhadap anak dijatuhi hukuman paling lama tiga tahun enam bulan dan ditambah sepertiga apabila yang melakukan adalah orang tuanya.⁵²

Sedangkan Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut⁵³:

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain:
 - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh nas. Dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut sebagai Jarimah Hudud, Yaitu Qishas dan diyat. Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 45:

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat (1) s.d (4)

⁵³ Makhrus Munajat, *Op. Cit*, h. 116

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ
 تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Q. S Al Maidah 5: 45).⁵⁴

Syarat hukuman qishas dapat dilakukan apabila pelaku adalah orang berakal, balig, bersengaja, atas kemauan sendiri bukan karena paksaan, bukan berstatus *al-ashl* (orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas) bagi korban, korban berstatus memiliki *'Ismah* (terlindungi darahnya) dan bukan merupakan bagian (anak, cucu, dan seterusnya ke bawah) pelaku serta tidak pula memilikinya, kejahatan yang ada adalah kejahatan yang langsung bukan dengan sebab (secara tidak langsung), pelaksanaan qishas memungkinkan untuk dilakukan karena dimungkinkannya untuk mengambil pembalasan yang sama terhadap pelaku.⁵⁵

⁵⁴Al Maidah ayat 45

⁵⁵Wahbah Az Zuhaili, *Loc. Cit.*, h. 665

- b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang syah. Seperti *qisas* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.

Hukuman berupa kewajiban membayar diyat utuh dijatuhkan atas tindakan kekerasan fisik yang menghilangkan fungsi anggota tubuh, seperti merusak kedua tangan, sedangkan jika kekerasan fisik yang ada adalah kekerasan fisik yang hanya menghilangkan sebagian fungsi anggota tubuh seperti merusak salah satu tangan atau salah satu jari, maka hukumannya adalah *ursy* (diyat tidak utuh). *Ursyada* dua macam, pertama, *ursy* yang jenis dan besarnya telah ditentukan oleh syara' secara pasti misal *ursy* satu tang dan *ursy* satu mata. Kedua, *ursy* yang jenis dan besarnya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi penentuannya diserahkan pada hakim.⁵⁶

- c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri misalnya hak pewarisan hilang bagi pembunuh.
- d. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri dipotong tangan ditambah lagi dengan mengalungkan tangan dilehernya.

2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara:

⁵⁶Ibid, h. 675

- a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang diterapkan secara pasti oleh nas. Misalnya dera 100 kali bagi pezina.
 - b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
3. Hukuman dari segi objeknya⁵⁷:
- a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, jilid.
 - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - c. Hukuman benda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harta.

Hukuman penganiayaan sengaja (*Jarimah al-jarh al-a'md*) adalah membayar *diyat* (ringan) yakni jika *diyat* sempurna adalah seratus ekor unta (empat puluh ekor unta diantaranya) yang sedang bunting. Sedangkan hukuman bagi penganiayaan tidak sengaja (*Jarimah al-Jarh al-Khata'*) yakni *diyat* untuk dua tangan (*diyat* sempurna), yakni seratus ekor unta, untuk dua tangan *diyatnya* seratus ekor unta, jika satu tangan maka *diyatnya* lima puluh ekor unta, kemudian tiap jari-jari, *diyatnya* sepuluh ekor unta. Untuk *diyat* kedua kaki sama dengan *diyat* kedua tangan. Untuk dua mata satu *diyat* yaitu seratus ekor unta, untuk hidung satu *diyat*, untuk dua telinga satu *diyat*. Ini intinya anggota badan yang sempurna dihitung satu *diyat*, yakni seratus ekor unta.⁵⁸

Seseorang boleh menuntut *qishas* terhadap orang yang menamparnya, meninju, memukul, atau mencacinya, berdasarkan firman

⁵⁷Mahrus Munajat, *Loc. Cit*, h. 117

⁵⁸Rokhmadi, *Op. Cit*, h. 65-66

Allah swt.,”Siapa yang menyerangmu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu” (Al Baqarah (2): 194). Dan Allah berfirman:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا...^ص

Artinya: *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.* (Asy-Syura 42:40)⁵⁹

Qishash terkait tamparan, pukulan, dan cacian diterapkan oleh khulafaurrasyidin dan para sahabat lainnya, mereka menggunakan hukuman *qishash* terkait kasus penamparan dan semacamnya. Ibnu Mundzir mengatakan, dan alat yang digunakan dalam tindak kejahatan seperti cambuk, tongkat dan batu itu semua tidak berkaitan dengan jiwa, namun dapat dilakukan dengan sengaja dan dikenai hukuman *qishash*.⁶⁰

Pemukulan yang mengakibatkan luka yang terletak dikepala dan wajah, maka tidak ada hukuman *qishash* padanya, kecuali luka yang mengoyak daging hingga tulang terlihat jika dilakukan dengan sengaja. Hukum terkait apa yang termasuk dalam makna luka yang merupakan kerusakan, seperti terpecahnya tulang leher, tulang belakang, paha, dan semacamnya.⁶¹

Penganiayaan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya bisa digolongkan dalam jarimah ta'zir. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak⁶² karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi

⁵⁹Asy Syuraa ayat 40

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala publisihing, 2009, h. 431

⁶¹Ibid, h. 429

⁶²Abd Qadir Audah, *Loc. Cit*, h. 177

perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik yaitu mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan tindak pidananya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Menurut Al Mawardi Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.⁶³ Jadi dengan demikian *jarimah ta'zir* suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*.⁶⁴

Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah tazir ada dua yaitu jarimah ta'zir yang menyinggung hal Allah dan jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu). Yang dimaksud menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak, contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan, saksi palsu, mencaci maki agama orang lain.⁶⁵ Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرَانِهِمْ
إِلَّا الْخُدُودَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي)

Artinya: *Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka,*

⁶³ Al Mawardi, *Al ahkam al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1966, h. 236

⁶⁴ Makhrus Munajat, *Loc. Cit*, h. 178

⁶⁵ Ahmad Wardi muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,, h. 182

kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.” (Hadits No. 1281)⁶⁶

⁶⁶ Makhrus Munajat, Hadits Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dari Aisyah, Hadits ke 1281, h. 184

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK
NOMOR: 195/PID.B/2013/PN.DMK TENTANG KEKEJAMAN
TERHADAP ANAK

**A. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 195/pid.B/2013/PN.Dmk
Tentang Kekejaman Terhadap Anak**

Nama lengkap Agus Siswanto bin Suropto, tempat lahir Demak tahun lahir 1981, jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Ds. Betokan RT. 02 RW. 04 Kec. Demak Kota Kab. Demak dan pekerjaan wiraswasta.

Agus siswanto adalah ayah kandung dari Dyah Ayu Pamularsih, yang dalam hal ini adalah korban. Agus siswanto sudah bercerai dengan isteri, sehingga Dyah Pamularsih kehidupannya terkadang ikut dengan ayah, terkadang ikut dengan ibunya.

Dalam hal ini terdakwa Agus siswanto bin Suropto pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013, sekitar pukul 22.00 wib atau lebih jelasnya pada tahun 2013 di Desa Betokan RT. 02 RW. 04 Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak.

Pada pukul 18.30 Agus Siswanto mengajak anaknya yaitu Dyah Pamularsih ke tempat grebek besar di Tembiring Demak. Kemudian Agus Siswanto mengajak Dyah Pamularsih naik di tempat-tempat permainan yang ada di area grebek pasar, kemudian Dyah Pamularsih meminta

dibelian sandak kepada Agus Siswanto dan Agus Siswanto membelikannya. Selanjutnya Dyah Pamularsih meminta dibelian piano namun oleh Agus siswato tidak membelikannya karena tidak ada yang menjual. Setelah itu Dyah Pamularsih minta dibelian sebuah tas, karena tas yang diminta Dyah Pamularsih tidak ada yang cocok serta banyak toko yang sudah tutup dan sudah malam maka Agus Siswanto mengajak Dyah Pamularsih pulang ke rumah. Kemudian diperjalanan Dyah Pamularsih marah karena tidak dibelian tas, selanjutnya Dyah Pamularsih yang saat itu posisi duduknya di depan dan menghadap ke Agus Siswanto dalam keadaan naik sepeda motor, kemudian Dyah Pamularsih menampar muka Agus Siswanto, yang selanjutnya karena Agus Siswanto tidak bisa menahan emosi, sehingga Dyah Pamularsih ditampar oleh Agus Siswanto yang mengakibatkan luka memar pada pelipis mata sebelah kiri. Dyah Pamularsih menangis sepanjang jalan sehingga diantar ke rumah mantan istri atau ibu kandung dari Dyah Pamularsih. Kemudian mantan Istri Agus Siswanto melaporkan perbuatan Agus Siswanto ke pihak berwajib.

Akibat dari perbuatannya korban Dyah Pamularsih mengalami luka memar pada pelipis mata sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Catur Wulandari

Dengan kesaksiannya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, tidak dipaksa dan keterangannya benar
- b. Tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan benar adanya
- c. Saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya, namun setelah menanyakan langsung kepada Dyah Pamularsih setelah pergi bersama Agus Siswanto yang menjawab bahwa Dyah Pamularsih habis dipukul oleh ayah kandungnya yaitu Agus Siswanto yang pertama menggunakan tangan kosong yang kedua menggunakan sandal sehingga menyebabkan kening Dyah Pamularsih sebelah kiri memar. Setelah pulang dari rumah mantan suaminya itu, Dyah Pamularsih sering menangis.
- d. Atas keterangan saksi ke-1 terdakwa membenarkan

2. Dyah Ayu Pamularsih

Umur 6 tahun, tempat tanggal lahir 12 April 2007 dan bersekolah di SDN 02 Betokan kelas 1. Menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi menjelaskan kejadian pemukulan terjadi pada hari rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 22.00 di Desa Betokan Rt/Rw 02/04 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

- b. Bahwa saksi menjelaskan terdakwa adalah ayah kandung dari saksi
 - c. Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa menampar saksi 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai muka sebelah kiri, dan memukul menggunakan sandal sehingga mengenai kening sebelah kiri. Akibat pemukulan tersebut saksi menangis, dan pada tanggal 26 september 2013 sekitar pukul 01.00 saksi dibawa ibu kandungnya berobat ke RUD Sunan Kalijaga Demak.
 - d. Keterangan saksi ke-2 dibenarkan oleh terdakwa
3. Ngasipah Als Mbah Lempok binti Alm. Sakiban kesaksiannya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi menjelaskan kejadian kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Rabu 25 September 2013 sekitar pukul 22.00 bertempat di desa Betokan Rt/Rw 02/04 Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
 - b. Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi Dyah Pamularsih (cucu saksi) adalah terdakwa (anak saksi).
 - c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013, saat itu saksi berada di rumah melihat dan mengetahui jika saksi

Dyah Pamularsih menangis, kemudian saksi melihat muka saksi Dyah Pamularsih terdapat luka, kemudian saksi memberinya minyak kayu putih, lalu saksi mengantarkan saksi Dyah Pamularsih ke rumah ibu kandungnya.

- d. Bahwa saksi menjelaskan luka saksi Dyah Pamularsih di kening sebelah kiri dan saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memukul saksi Dyah Pamularsih menggunakan sandal. Saksi juga tidak mengetahui apakah saksi Dyah Pamularsih telah berobat atau belum akibat luka yang ada di keningnya tersebut.
- e. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa dulu pernah menikah dengan saksi Catur Wulandari pada tahun 2006, kemudian di karuniai anak perempuan yaitu Dyah Ayu Pamularsih. Kemudian pada bulan Januari tahun 2013 terdakwa dan saksi Catur Wulandari bercerai. Setelah bercerai saksi Dyah Pamularsih hidup bersama saksi Catur Wulandari.
- f. Keterangan saksi ke-3, terdakwa menyatakan benar

Di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Visum Et Repertum Nomor: 353/1600/X/2013 tanggal 04 oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Sulistyo Widodo selaku dokter pelaksana

pada Rumah Sakit Daerah Sunan Kalijaga Demak diperoleh kesimpulan terdapat sebuah luka memar pada pelipis sebelah kiri.

Bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 659.0195320 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak atas nama Dyah Ayu Pamularsih.

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yaitu unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Setelah acara pembuktian selesai pemeriksaan perkara terhadap terdakwa ditutup, kemudian selanjutnya penuntut umum membacakan tuntutan pidananya yaitu pada tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- (1) Menyatakan terdakwa Agus Siswanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan pada diri terdakwa melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Siswanto dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

(3) Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Dmk Tentang Kekejaman Terhadap Anak.

Di dalam putusan pengadilan negeri Demak bahwa dalam membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Catur Wulandari
2. Dyah Ayu Pamularsih
3. Ngasipah Als. Mbah Lempok binti Alm. Sakiban

Bahwa ketiga orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Demak

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka hakim berkeyakinan bahwa Agus Siswanto bin Suripto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak dan melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena itu Agus Siswanto bin Suripto harus dihukum sesuai perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun lasan pembeda

yang dapat meniadakan hukuman bagi terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Dyah Pamularsih mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan.

Menurut pengamatan majelis, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani ,ataupun rohani, mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa atas kehendak sendiri, bukan karena perintah jabatan yang tidak sah dan tidak pernah ditemukan alasan pemaaf.

C. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Dmk Tentang Kekejaman terhadap Anak

Berdasarkan pertimbangan di atas menurut majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan rakyat.

Didalam putusan ini terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan yaitu:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agus Siswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana Agus Siswanto bin Suropto sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir bersalah telah melakukan suatu tindak pidana;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 195/Pid.B/2013/PN.Dmk

TENTANG KEKEJAMAN TERHADAP ANAK

A. Analisis Hukum Positif terhadap putusan nomor 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang kekejaman terhadap anak

Pada kasus yang penulis teliti yang akan dikaji adalah penganiayaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya, karena pada dasarnya penganiayaan yang dilakukan ini tidak adanya unsur perencanaan namun penganiayaan yang dilakukan menyebabkan luka pada anak yang mengakibatkan memar sehingga mempengaruhi aktivitas dan kreativitas anak tersebut, begitu juga dengan keadaan psikologinya. Unsur hukum pidana pada kasus ini adalah kelakuan dan akibat.⁶⁷ Kelakuan adalah perlakuan ayah yang menampar anaknya. Dan akibat disini adalah memar pada kening anak sebelah kiri.

Di dalam hukum pidana ada teori absolut yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang dilakukan. Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi demi kerugian yang sudah diakibatkan. Pada pihak lain, teori relatif yaitu pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat, dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dengan masyarakat. Sehingga putusan yang dijatuhkan hakim pada kasus Dyah Ayu Pamularsih ini menganut teori

⁶⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 1993, h. 63

absolut karena putusan yang dijatuhkan bertujuan untuk membalas perbuatan yang dilakukan seorang ayah yang mengakibatkan luka ditubuh anaknya.

Seorang anak yang menerima perlakuan yang tidak pantas akan gampang merespon atau bisa dikatakan anak tersebut akan meniru apa yang dia terima. Khususnya kekerasan atau penganiayaan terhadap dirinya yang dapat membuatnya menjadi terganggu, termasuk keadaan batinnya, merasa takut dengan lingkungan.

Secara umum, tindak kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik dan psikologis, yang mengakibatkan luka traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan perkembangan mental psikologis anak. Tindak kekerasan pada anak tidak sekedar menyebabkan anak mengalami luka fisik yang dalam hitungan hari bisa sembuh melalui perawatan medis, tetapi acap kali tindakan kekerasan pada anak juga berdampak pada terjadinya luka traumatis yang bukan tidak mungkin tetap diingat anak hingga mereka dewasa.⁶⁸

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak adalah mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada. Dilihat dari aspek psikologis yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu

⁶⁸ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: KENCANA, 2013, h. 96

sejak dilahirkan sampai usia 12 tahun.⁶⁹ Secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya dapat menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, merumuskan sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”⁷⁰

Pada perkembangan personal, emosional, dan sosial anak yang berusia 5 s.d 6 tahun dapat menggunakan kata-kata dan tindakan yang lebih luas untuk menunjukkan empati (kesadaran, pengertian, dan keprihatinan terhadap perasaan orang lain). Mengembangkan kontrol terhadap perasaan mereka- membantah orang dewasa ketika merasa tidak aman atau merasa dibatasi.⁷¹ Sehingga pantas apabila perlakuan yang diberikan oleh ayah Dyah Ayu dapat menjadikannya berontak karena dia merasa tidak nyaman dengan tidak dibelikannya apa yang dia inginkan. Seharusnya seorang ayah dapat mengendalikan emosi ketika anaknya rewel, karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua akan berpengaruh pada tingkah laku anak. Orang yang dewasa harus mampu memahami karakter yang dimiliki oleh anaknya begitu juga akibat hukum yang akan

⁶⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 2-3

⁷⁰ Ibid, h. 4-5

⁷¹ Carolyn Meggitt, *Memahami Perkembangan Anak*, Jakarta: Indeks, 2013, h. 148

diterima apabila melakukan perbuatan yang dapat membahayakan tubuh bahkan jiwa anak.

Perlakuan pada anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama. Untuk itu penting bagi kita untuk mengetahui hak-hak anak diantaranya: *pertama*, hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. *Kedua*, hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. *Ketiga*, hak untuk tumbuh kembang yaitu segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal), hak untuk bermain dan rekreasi, hak untuk kebebasan berpikir. *Keempat*, hak untuk berpartisipasi yaitu hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya dan hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.⁷²

Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah dan lainnya dalam pemenuhan hak-hak anak. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan atau tidak adanya perbuatan dari pemerintah maupun kelompok lainnya. Sehingga lahirlah Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948,

⁷² M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 14-16

pada Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa “Ibu dan ana-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus, semua anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama”.⁷³

Ada empat prinsip dalam konvensi hak-hak anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Pertama*, Prinsip Nondiskriminasi, prinsip ini ada pada Pasal 2 KHA ayat (2), “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”. *Kedua*, prinsip ini ada pada Pasal 3 ayat (1) KHA. Bahwa apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. *Ketiga*, Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan. Prinsip ini ada pada Pasal 6 KHA ayat (1), pesan dari prinsip ini hak hidup sangatlah penting sehingga harus dijaga karena hak hidup telah melekat pada seseorang sejak lahir, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. *Keempat*, Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak, prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA. Prinsip ini menjelaskan anak memiliki otonomi kepribadian, oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah,

⁷³ Ibid, h. 26

menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁷⁴

Sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap anak layak untuk mendapatkan sanksi yang dapat membuatnya jera, namun banyak putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga rentan apabila hukuman yang diberikan pada pelaku penganiayaan terhadap anak itu ringan maka akan mengulangi kembali.

Tindak pidana penganiayaan merupakan delik materiil karena mengandung akibat. Dalam pasal 351 (4) KUHP memberi pengertian penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan. Menurut doktrin dan yurisprudensi, bahwa tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain, termasuk penganiayaan, jadi akibatnya ialah rasa sakit atau luka ataupun merusak kesehatan orang lain. Selama akibat tersebut belum terjadi maka belum terjadi delik penganiayaan.⁷⁵

Dari latar belakang di atas, kemudian jaksa memberikan dua tuntutan yaitu pada pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang *perlindungan anak* yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan

⁷⁴ Ibid, h. 29-31

⁷⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 361

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah). ⁷⁶

Maka jaksa menuntut hukuman pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.

Dari ketentuan di atas dan berdasarkan kronologis kejadian perkara berupa kekejaman terhadap anak, beberapa keterangan saksi yang dinilai tidak terlalu memberatkan terdakwa serta hasil visum Et Repertum Nomor: 353/1600/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Sulistyio Widodo selaku dokter pelaksana pada Rumah Sakit Daerah Sunan Kalijaga Demak diperoleh kesimpulan terdapat sebuah luka memar pada pelipis mata kiri. Dari beberapa sumber ini hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan dan UU No. 23 tahun 2002 dengan pidana penjara 5 bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana Agus Siswanto sebelum masa percobaan 10 bulan berakhir bersalah telah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Karena dalam suatu kebijakan di dalamnya sudah terkandung faktor-faktor nilai yang telah dipertimbangkan. Unsur kesalahan dalam pertanggung jawaban pidana menurut sudarto “dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu

⁷⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002), h. 28

melakukan perbuatan pidana, namun orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”, sedangkan Roeslan Saleh mengatakan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatannya, dia dapat dicela.⁷⁷

Kesalahan dalam hukum pidana dapat berupa kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz atau intention*), dan dapat berupa kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, negligence*). Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) sedangkan kealpaan tidak ada kehendak demikian. Unsur-unsur kesalahan antara lain: adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan si pembuat normal, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kealpaan atau kesengajaan, tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷⁸

Roeslan Saleh mengakui, bahwa untuk adanya kealpaan itu harus dipenuhi dua syarat: (1) tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum (2) tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, Sehingga antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu seharusnya dapat dihindari karena seharusnya ia menduga lebih dahulu bahwa

⁷⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013, h. 47-50

⁷⁸ Ibid, h. 58-59

perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang.⁷⁹ Karena perbuatannya tersebut maka diperlukan pemidanaan atau sanksi dalam hukum pidana.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dalam hukum pidana dibagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berseumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan” sedangkan sanksi tindakan “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan agar si pembuat menjadi jera dan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.⁸⁰

Nigel Walker menjelaskan bahwa hanya penganut teori retributif yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pemidanaan. Dalam teori retributif dijelaskan bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain akan menerima ganjarannya. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Termasuk kategori *the gravity* ini adalah

⁷⁹ Ibid, h. 65-66

⁸⁰ Ibid, h. 79-80

kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang dilakukan sengaja maupun karena kelalaiannya.⁸¹

Proses hukum yang adil sering kali mengutamakan hak-hak tersangka, sementara hak-hak korban acap kali diabaikan. Barda Nawawi Arief mengatakan perlindungan korban dapat dilihat dari 2 makna yaitu: sebagai pelindung hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (perlindungan HAM) atau kepentingan seseorang, pelindung untuk memperoleh jaminan hukum terhadap penderitaan kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan ini dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, dan sebagainya.⁸²

Di dalam hukum pidana juga dikenal tentang hukuman percobaan atau pidana bersyarat. Pidana bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu.⁸³ R. Soesilo mengatakan Hukuman bersyarat istilah lainnya adalah hukuman perjanjian, hukuman percobaan, hukuman janggalan, hukuman dengan bersyarat. Dalam buku "*Azas-Azas Hukum Pidana II*" dijelaskan bahwa pidana bersyarat adalah "*Perintah dari Hakim bahwa pidana yang diputuskan/dijatuhkan tidak akan dijalani*

⁸¹ Ibid, h. 90

⁸² Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang, 2010, h. 179

terpidana, kecuali kemudian ternyata bahwa terpidana/ terhukum sebelum habis masa percobaan melakukan perbuatan pidana/ delik baru, atau melanggar perjanjian yang ditentukan oleh Hakim kepadanya.”⁸⁴

Pasal 14a⁸⁵

- 1) *Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.*

Pasal 14 a KUHP yang bertujuan sebagai wujud pencegahan agar tidak melakukan hal yang sama. Suharjo juga mengatakan “*Terdakwa berlaku sopan, tidak mempersulit persidangan, masih muda, dan keluarga bertanggung jawab.*”

Dalam hak penjatuhan pidana bersyarat atau hukuman percobaan hakim perlu mempertimbangkan pendapat Muladi yang memberikan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain:⁸⁶

- a. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku

⁸³ Arti Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat - hukumonline.com.htm, pukul 13.21 tanggal 12 Juni 2015

⁸⁴ Amir Ilyas, *et all, Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, h. 194

⁸⁵ KUHP dan KUHPA, *Op.Cit*, h. 7

⁸⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, h. 198-200.

- b. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun)
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar
- d. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
- e. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya
- f. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
- g. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya
- h. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
- i. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya
- j. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga
- k. Tindak pidana terjadi karena kealpaan
- l. Terdakwa sudah sangat tua
- m. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa
- n. Khusus untuk terdakwa di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.

Pemberhentian pelaksanaan pidana bersyarat dengan syarat-syarat umum maupun khusus, sebelum jangka waktu percobaan berakhir, sebagai

pengakuan bahwa terpidana telah benar-benar dapat memperbaiki dirinya sehingga tidak diperlukan pengawasan dan penejanaan syarat-syarat lainnya. Untuk itu ada beberapa pedoman dalam pemberhentian pelaksanaan pidana bersyarat, diantaranya:

1. Pidana bersyarat berhenti dengan berhasilnya terpidana bersyarat melampaui jangka waktu percobaan yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sekalipun demikian pengadilan atau lembaga yang ditunjuk harus mengeluarkan surat keterangan tentang penghentian tersebut, dan sebuah turunan surat keterangan tersebut harus diberikan kepada bekas terpidana bersyarat.
2. Pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat mempunyai wewenang untuk menghentikan pidana bersyarat setiap saat. Wewenang yang dilakukan mendahului jangka waktu berakhirnya pidana bersyarat, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam keputusan pengadilan harus didasarkan atas kenyataan bahwa terpidana bersyarat telah dapat melakukan penyesuaian dengan baik dan bahwa pengawasan serta penejanaan syarat-syarat lain tidak lagi diperlukan.⁸⁷

Dari syarat-syarat di atas bahwa hukuman percobaan yang diterima oleh pelaku atau ayah dari Dyah Ayu salah satunya karena pelaku dari pihak keluarga. Dan korban mendorong terjadinya tindak pidana kekejaman terhadap anak yaitu korban menangis dan memukul wajah ayah sehingga pelaku marah dan melakukan pemukulan terhadap korban yang

⁸⁷ Muladi, *Op.Cit*, h. 207-208

mengakibatkan memar pada kening sebelah kiri. Di dalam proses persidangan pelaku juga bersikap sopan sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Pelaku juga pertama kali melakukan tindak pidana. Dalam menjatuhkan suatu hukuman para majelis hakim tidak sembarangan menentukan hukumannya, salah satunya adalah tuntutan yang diberikan oleh jaksa tidak menjadi patokan untuk menentukan hukuman. Namun hakim tetap menggunakan undang-undang yang ada sebagai patokan dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana.⁸⁸

Hakim dalam memutuskan putusannya harus menggunakan aturan main dalam menjalankan tugasnya, agar keadilan yang didapat oleh korban bahkan masyarakat menjadi percaya dengan penegak hukum. Adanya penegak hukum yang tidak menunjukkan rasa keadilannya mengakibatkan masyarakat tidak percaya kembali pada penegak hukum khususnya lembaga pengadilan. Hakim dalam penegakan hukumn juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan perannya hakim merupakan pengemban nilai-nilai yang dihayati masyarakat dan sasaran pengaruh lingkungan. Yang dikehendaki adalah hakim yang tidak hanya terikat dengan undang-undang formal melainkan terikat dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara Salah Satu Hakim Pengadilan Negeri Demak P. H. Sukamto, SH, MH, tanggal 20 Oktober 2015, pukul 11.30 di Pengadilan Negeri Demak

⁸⁹ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum (Dalam Konteks Keadilan)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, h. 18-20

Hukum yang berlaku itu memiliki Faktual/empiris artinya dipatuhi dan ditegaskan, Normatif/formal artinya kaidahnya cocok dalam sistem hukum hierarkhis, Evaluatif artinya diterima dan benar (bermakna) serta memiliki sifat mewajibkan karena isinya.⁹⁰ legal pluralism sebagaimana dikemukakan oleh Werner Menski merupakan strategi baru yang harus dikuasai penegak hukum termasuk hakim agar benar-benar dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*). Legal pluralism merupakan integrasi sempurna untuk memahami dan menegakkan hukum dalam masyarakat majemuk (plural), yang mengandalkan pertautan antara *state law (positif law)*, aspek kemasyarakatan (*socio legal approach*), dan natural law (*moral/ethic/religion*). Dengan demikian hakim akan menyelesaikan perkara dalam pengadilan dengan landasan nilai-nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat, dan akan menghasilkan putusan yang benar-benar adil yang bukan semata-mata keadilan formal, tetapi lebih mengutamakan keadilan substantif.⁹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,

⁹⁰ Ibid, h. 27

⁹¹ Ibid, h. 30-32

spiritual, maupun sosial.⁹² Hak anak salah satunya adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹³ misalnya perbuatan tindakan atau perbuatan dzalim, keji, bengis, perbuatan melukai dan mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi mental juga sosial. Sehingga apabila kekerasan atau penganiayaan itu terjadi dapat menimbulkan gangguan pada jiwa anak, misalnya takut untuk berpendapat dan menunjukkan diri dihadapan lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari proyek PTA/DIP IAIN Walisongo Semarang tahun 2004 di Desa Sukorejo kecamatan Gunung Pati bahwa kebiasaan memberikan hukuman fisik pada anak jika melakukan kesalahan, 10% responden menyatakan sering, 53,33% menyatakan kadang-kadang, yang menyatakan tidak pernah 36,67%. Dari 10% yang menyatakan sering, 3,33% adalah penduduk asli, sedangkan 6,66% adalah penduduk pemukiman.⁹⁴ Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tindakan kekerasan fisik itu merupakan kriminal. Pada warga perumahan tindakan-tindakan serupa meskipun bukan tindakan kriminal namun merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Bagi

⁹² Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2008, h. 6

⁹³ Ibid, h. 15

⁹⁴ Laporan Penelitian Kolektif, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pada Masyarakat Muslim Kalilalang Desa Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*, Tim Peneliti: Aminudin Sanwar, Ahmad Hakim, Mundiri, Baidi Bukhori, Proyek PTA/DIP IAIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2004, h. 66

kelompok tersebut teguran dan bentakan dianggap sebagai tindakan yang tidak mengenakan tetapi bukan pula tindakan kekerasan.⁹⁵

Dari uraian diatas diperlukan upaya guna menambah perlindungan bagi anak, salah satunya adalah perlu dilakukan kampanye melalui berbagai media yang dapat mengakses massa sehingga memunculkan rasa malu bagi orang yang melakukan tindak kekerasan pada anak. Mediana dapat berupa media cetak, media elektronik, serta media tradisional. Dapat juga melakukan sosialisasi tentang perlindungan bagi anak melalui pertemuan masyarakat yang ada, misalnya PKK, pengajian, dan lainnya.⁹⁶

Pasal 80 ayat (1) dan (4) menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan kekejamam, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal 72.000.000,00. Dan apabila yang melakukan kekerasan atau kekejaman tersebut adalah orang tuanya sendiri maka pidana ditambah sepertiga dari pidana yang telah ditentukan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap putusan nomor 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang kekejaman terhadap anak

Dalam Hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah balig atau belum balig tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan

⁹⁵ Ibid, h. 70-71

⁹⁶ Jurnal Gender Sawwa, Volume 3, Nomor 1, Semarang: Pusat Study Gender (PSG) IAIN Walisongo Semarang, 2008. H. 35

Mukallaf, yaitu seorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig dan sudah bermimpi dan wanita bila sudah haid. Muhammad Ustman Najati dalam kitab hadits ilmu jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil setelah masa akhir anak-anak ke masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.⁹⁷ Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.⁹⁸

Islam sendiri memberikan ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain:

- a) Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan. Berdasarkan surat Ath-Thalaq ayat (6).
- b) Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, berdasarkan surat An-Nahl ayat (58-59).
- c) Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun sudah lahir. Berdasarkan surat Al-Isra' ayat (31).
- d) Hak anak untuk diberi nama yang baik, berdasarkan hadits Aththusi seseorang yang bertanya pada Rasulullah, “ya Rasulullah, apa hak anakku?” Rasulullah menjawab “memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberika kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.⁹⁹

⁹⁷ Nandang Sambas, *Op.Cit*, h. 7-8

⁹⁸ Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Bandung: Nuansa Aulia, 2008, h. 31

⁹⁹ Nasir Jamil, *Op.Cit*, h. 18-20

Sementara itu, Mukhoirudin membagi hak-hak anak menurut Islam, antara lain:

- a) Pemeliharaan atas hak agama (*hifdub dien*);
- b) Pemeliharaan hak atas jiwa (*hifzun nafs*);
- c) Pemeliharaan atas akal (*hifzun aql*);
- d) Pemeliharaan atas harta (*hifzun mal*);
- e) Pemeliharaan atas keturunan.nasab (*hifzun nasl*) dan kehormatan (*hifzun 'ird*).¹⁰⁰

Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

Yang diserukan Allah pertama kali adalah menjaga diri sendiri, kemudian menjaga keluarga. Peran orang tua sebagai pencetak generasi tidak bisa terlepas dari pembinaan diri dan keluarganya.¹⁰¹

Menurut masyarakat Sukorejo mendidik dengan kekerasan fisik sekedarnya seperti mencubit, menjewer, nylentik telinga pada anak-anak sampai dengan usia 10 tahunan bukan merupakan tindakan kekerasan, tetapi justru sebagai sasaran mendidik. Disini sangat nyata pengaruh dari ajaran agama yang didijinkan memukul ala kadarnya pada anak mereka

¹⁰⁰ ibid

¹⁰¹ Nurl Chomaria, *Loc.Cit.* h. 21

yang berusia 10 tahun belum melaksanakan shalat. Tindakan ini akan berkurang ketika anak telah bertambah umur.¹⁰²

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أحمد)

*Artinya: "Perintahkan anak-anakmu mengerjakan solat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah apabila mereka tidak mengerjakannya ketika berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (laki-laki dan wanita)".*¹⁰³

Sesungguhnya di dalam hadits tersebut telah terkandung makna bahwa memberikan hukuman fisik terhadap anak hanya berlaku bila tidak mengerjakan solat ketika sudah berumur 10 tahun. Namun demikian, perlu diketahui bahwa pengajaran terhadap anak dengan menggunakan tindakan atau dengan kata lain memukul dan sebagainya harus memperhatikan batas-batasannya. Salah satunya adalah memberikan pukulan terhadap anak sebatas memberikan pengajaran agar anak tidak nakal kembali, dan dilakukan tidak dengan niat untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama.

Dalam hal ini kasus yang diteliti penulis termasuk Syajjah adalah luka yang mengenai kepala dan muka, yaitu *Al-Kharishah* adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit. Jenis Syajjah ada sepuluh, semuanya tidak dikenakan qishas kecuali pada luka *Al-Mawdhihah* yaitu luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya. Sehingga pada luka ini

¹⁰² Laporan Penelitian Kolektif, *Op.Cit*, h. 70

¹⁰³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2013, h. 120

hukumannya diputuskan oleh hakim yang adil. Ada juga yang mengatakan bahwa hanya diwajibkan membayar ongkos perawatan dokter.¹⁰⁴ Sehingga dalam kasus ini bisa dikatakan bahwa hukumannya adalah hukuman ta'zir karena diputuskan oleh hakim.

Luka syajjah yang tingkat keparahannya di bawah luka Al-mawdhihah, di dalamnya juga tidak terdapat ursy yang telah ditentukan, akan tetapi di dalamnya hanya ada hukuumah 'adl. Ursy ada dua macam: *Pertama*, ursy yang telah ditetapkan oleh syara' contohnya pada luka haasyimah ursynya adalah sepuluh ekor unta yakni sepersepuluh diyat. *Kedua*, ursy yang tidak ditetapkan oleh syara', contohnya adalah luka yang keparahannya dibawah luka Al-mawdhihah. Untuk ursy yang tidak ditentukan oleh syara', sementara tidak mungkin luka itu dibiarkan sia-sia tanpa ada hukuman atas pelakunya, maka yang wajib di dalamnya adalah hukuumah 'adl (hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim). Abdurrazaq meriwayatkan dalam Mushannafnya dari al-Hasan dan Umar ibnu abdil aziz, "Rasulullah tidak memutuskan apa-apa untuk pelukaan di bawah luka Al-Mawdhihah".¹⁰⁵

Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. Bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena, 2007, h. 462

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 686-687

sanksi atau hukuman itu diadakan untuk melindungi masyarakat atau rakyat.¹⁰⁶

Penganiayaan yang dilakukan meskipun tidak sampai menghilangkan nyawa orang, namun menimbulkan penderitaan terhadap orang yang teraniaya. Penganiayaan terhadap orang adalah suatu kejahatan yang dilarang Allah dan rasulnya. Hal ini sesuai dengan kaidah kaidah hukum fiqih yaitu لا ضرار ولا ضرار yang artinya tidak boleh ada perusakan dan tidak boleh seseorang merusak orang lain. Supaya perusakan dan penganiayaan ini tidak terjadi maka Allah dan rasulnya menetapkan ancaman terhadap penganiaya. Ancaman hukumannya adalah tidak berlakunya hukum qisas karena tidak terukurnya penganiayaan seperti lebam akibat pemukulan dengan benda keras, tidak dapat diganti dengan diyat karena sulit menetapkan diyatnya. Dalam hal ini hukuman penggantinya adalah hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh imam atau negara melalui badan legislatifnya.¹⁰⁷

لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجُرَيْرَةِ أَبِيهِ وَلَا بِجُرَيْرَةِ أَخِيهِ [رواه النسائي]

Artinya: “Seseorang tidaklah dihukum karena kejahatan ayahnya, dan kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya” (HR an Nasa’i dari Ibnu Mas’ud r.a.)¹⁰⁸

¹⁰⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, h. 124

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: KENCANA, 2003, h. 271-273

¹⁰⁸ Ibid, sayyid sabiq jilid 3, h. 458

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tentang penganiayaan orang tua terhadap anak (analisis putusan pengadilan negeri demak dengan nomor perkara 195/pid.b/2013/pn.dmk) maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Positif unsur hukum pidana pada kasus ini adalah kelakuan dan akibat. Kelakuan adalah perlakuan ayah yang menampar anaknya. Dan akibat disini adalah memar pada kening anak sebelah kiri. Sehingga pelaku harus menerima sanksi demi kerugian yang sudah dilakukan. Dalam hal ini pelaku dijerat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang *perlindungan anak* dengan hukuman pidana penjara selama 5 bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain atau hukuman percobaan. Jatuhnya hukuman percobaan atau hukuman bersyarat pada kasus ini disebabkan karena sebelum melakukan tindak pidana itu pelaku belum pernah melakukan tindak pidana lain, dan terdakwa juga berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan, tindak pidana terjadi dikalangan keluarga. Pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana bersyarat terhadap penganiayaan yang dilakukan Agus Siswanto terhadap anaknya sudah sesuai berdasarkan tujuan pembedaan yang tidak lepas dari keseimbangan perlindungan antara terdakwa dan masyarakat. Namun seharusnya hukuman bisa ditambah lagi karena yang melakukan adalah orang tua kandung, sehingga pelaku benar-benar jera dan tidak akan mengulangi kejahatan tersebut kembali.

2. Menurut Hukum Islam kasus tersebut merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) disengaja (*Al-Jarh Al-amd*) yang didalamnya merupakan Syajjah adalah luka yang mengenai kepala dan muka, yaitu *Al- Kharishah* adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit. *Al-Kharishah* merupakan luka yang menembus kulit. Luka yang keparahannya tidak sampai menembus daging atau sampai kelihatan tulangnya maka tidak diqisas ataupun diyat, melainkan adanya hukuman *adl* (hukuman yang putusannya diputuskan oleh hakim). Sehingga pada kasus ini menurut hukum Islam hukuman yang dijatuhkan diserahkan pada hakim, karena merupakan luka yang tidak sampai kelihatan tulangnya. Penganiayaan yang dilakukan Agus Siswanto terhadap anak kandungnya termasuk dalam kategori hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ketetapanannya belum diterapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, jadi hakim boleh menetapkan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai pada yang seberat-beratnya karena dalam *ta'zir* tidak ada batas minimal atau maksimal dalam penjatuhan hukumannya.

B. Saran-saran

Dengan landasan dan sepercik harapan, dapat terambil dan diamalkan nilai manfaatnya, berikut ini penulis akan menyampaikan sedikit saran-saran, antara lain:

1. Kepada peradilan indonesia, khususnya para penegak hukum yang mempunyai kewenangan dan tugas dalam menangani kasus-kasus yang sifatnya adalah sebagai sarana pembuat keadilan, seharusnya jangan berlaku hukum yang tumpul ke atas akan tetapi tajam ke bawah. Terkhusus adalah seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan individu, bukan hanya yuridis normatif saja yang digunakan melainkan juga melihat dari sisi normatif

- sosiologis. Supaya dalam menjatuhkan hukuman untuk kasus kecil tidak terlalu berat. Demi terjaganya citra hakim dimata masyarakat hendaknya berlaku adil dalam setiap melaksanakan atau memutuskan suatu perkara dimeja hijau dan ditanamkan keadilan. Karena banyak terjadi kasus-kasus permainan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sehat, dan dkuatirkan terjadi mafia peradilan.
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Demak hendaknya cermat dalam mengambil keputusan, salah satunya dengan tidak hanya terpaku dengan hukum normatif saja, melainkan pendekatan-pendekatan lain juga dipertimbangkan. Sehingga akan tercipta keadilan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang khususnya mencari keadilan. Dari pihak terdakwa, korban, keluarga, dan lainnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, mudah-mudahan nantinya membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini walau telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis masih merasa kurang baik bahkan sempurna, dan penulis sadari hal tersebut. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif sehingga harapan penulis kepada para pembaca yang budiman tidak akan berakhir.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini hanya ada harapan semoga dengan hasil yang sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pribadi penulis khususnya. *Amin ya Robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Adi, Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- A Fatah, Munawwir, Adibbisri, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Indonesia: Pustaka Progressif, 1999
- A Garner, Bryan, *Black law Dictionary*, Amerika: Chief Ninth, 2009
- A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Ali a. Zuhdi Muhdlor, Atabik, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cetakan ke 8, Pondok Krapyak: Multi Karya Grafika
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Al-Mawardi, *Al- ahkam As Sulthoniyah*, Mesir: MaktabahMusthafa al-baby al-balaby, 1973
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Anwar, Saefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka belajar, 1998
- Az zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Apong Herlina et al, *Perlindungan Anak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Unicef, 2003
- Badriyah, Siti Malikhhatun, *Penemuan Hukum (Dalam Konteks Keadilan)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010
- Bahri Djamarah, Syaiful, *Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Chomaria, Nurul, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, Solo: Aqwam, 2010
- Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008

- Fachruddin, Irfan Fachruddin, *Pilihan Sabda Rasul (Hadits-hadits Rasul)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Hafizh Suwaid, M. Nur Abdul, *Prophetic Parenting; Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pro U Media, 2010
- Ilyas, Amir et al, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012
- Jamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk DiHukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Jurnal Gender Sawwa, Volume 3, Nomor 1, Semarang: Pusat Study Gender (PSG) IAIN Walisongo Semarang, 2008
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka
- Laporan Penelitian Kolektif, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pada Masyarakat Muslim Kalilalang Desa Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*, Tim Peneliti: Aminudin Sanwar, Ahmad Hakim, Mundiri, Baidi Bukhori, Proyek PTA/DIP IAIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2004
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Meggitt, Carolyn, *Memahami Perkembangan Anak*, Jakarta: Indeks, 2013
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, cet, ke XX
- Moeljati, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 1993
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008
- Muhammad Uwaidah, Syaikh kamil, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Nasron, Muhammad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.886/Pid/2010/PN. Smg tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Jinayah, UIN Walisongo Semarang, 2012
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010

- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013
- Qadir Audah, Abdul, *At-Tasyri'' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena, 2007
- _____, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala publishing, 2009
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995
- Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2008
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada cet. IX, 1995
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: KENCANA, 2013
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Alqur'an*, Volume 4, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Syamsu Alam, Andi, M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspekti Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: KENCANA, 2003
- Tahir, Heri, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laks Bang, 2010
- Taufik Makarao, Mohammad dkk, *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam : Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, Semarang : Rasail Media Group, 2009
- Wardi Muslich, Ahmad, *PengantardanAsasHukumPidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Zainal Asikin , Amirudin, *Pengantar Metode Penenlitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Z, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Imdoneisa, 2004

Zurayk , Ma'ruf, *Aku dan Anaku, Bimbingan Praktis Mendidik Anak Menuju Remaja*: Al Bayan, 1998

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor: 195/Pid.B/2013/PN.Dmk tentang Kekejaman terhadap Anak

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), Bandung: Nuansa Aulia, 2008

KUHP dan KUHAP Bab XX tentang Penganiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002), Jakarta : Sinar Grafika, 2008

[http://www. Pengadilan Negeri Demak. Com](http://www.PengadilanNegeriDemak.Com), pukul 14.23 tanggal 03 pebruari 2015

[http://www. Arti Pidana Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat- hukumonline.com.htm](http://www.ArtiPidanaBersyaratdanPembebasanBersyarat-hukumonline.com.htm), pukul 13.21 tanggal 12 Juni 2015



PUTUSAN

Nomor 195 /Pid.B/2013/PN. Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut kepada terdakwa ;

1. Nama lengkap	:	Agus Siswanto bin Suario
Tempat lahir	:	Demak.
Umur/tangga lahir	:	32 Tahun/ 07 Juni 1981.
Janis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Ds. Betokan RT. 02 RW. 04 Kec. Demak Kota Kab. Demak.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Para Terdakwa sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua haknya untuk di didampingi oleh Penasihat Hukum namun atas penjelasan tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa akan menghadapi sendiri perkara mereka;

Menimbang, bahwa atas penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan, maka Terdakwa menolak dengan tegas dan akan menghadapi persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2013 pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara ini memutuskan:



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Agus Siswanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan pada diri terdakwa melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Siswanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **AGUS SISWANTO bin SURIPTO** pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Desa Betokan RT. 02 RW. 04 Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekira jam 18.30 WIB terdakwa mengajak saksi DYAH AYU PAMULARSIH binti AGUS SISWANTO pergi ke tempat grebek besar di Tembiring Demak, pada saat di tempat grebek besar terdakwa mengajak saksi DYAH AYU PAMULARSIH binti AGUS SISWANTO naik di tempat-tempat permainan yang ada di arena grebek besar, kemudian saksi DYAH AYU PAMULARSIH meminta dibelikan sandal kepada terdakwa dan terdakwa membelikannya, selanjutnya saksi DYAH AYU PAMULARSIH binti AGUS SISWANTO minta dibelikan piano namun oleh terdakwa tidak dibelikan karena tidak ada yang menjualnya, setelah itu saksi DYAH AYU PAMULARSIH minta dibelikan sebuah tas dan oleh karena tas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh saksi DYAH AYU PAMULARSIH tidak ada yang cocok serta banyak toko yang sudah tutup dan sudah malam maka terdakwa mengajak saksi DYAH AYU PAMULARSIH pulang ke rumah, kemudian pada saat di dalam perjalanan saksi DYAH AYU PAMULARSIH marah karena tidak dibelikan tas, selanjutnya saksi DYAH AYU PAMULARSIH yang saat itu posisi duduknya di depan dan menghadap ke terdakwa dalam keadaan naik sepeda motor, saat itu saksi DYAH AYU PAMULARSIH marah dan menangis serta tangannya memukul wajah terdakwa secara terus-menerus, setelah itu terdakwa menampar saksi DYAH AYU PAMULARSIH sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian muka sebelah kiri dengan menggunakan tangan serta memukul bagian kening sebelah kiri dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3321ALT201068328 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, menerangkan bahwa saksi DYAH AYU PAMULARSIH lahir pada tanggal 27 April 2007;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DYAH AYU PAMULARSIH mengalami luka memar pada pelipis mata sebelah kiri, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/1600/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULISTIYO WIDODO selaku dokter pelaksana pada Rumah Sakit Daerah Sunan Kalijaga Demak;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi CATUR WULANDARI binti SUMARNO, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa terjadinya kekerasan terhadap saksi DIAH AYU PAMULARSIH tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun setelah



saksi menanyakan langsung kepada saksi DIAH AYU PAMULARSIH (yang merupakan anak kandung saksi sendiri) sewaktu pulang dari rumah terdakwa (yang merupakan bapak kandung dari saksi DIAH AYU PAMULARSIH) yaitu sekitar jam 22.00 WIB sambil nangis dan saksi DIAH AYU PAMULARSIH pun menjawab jika saksi DIAH AYU PAMULARSIH habis dipukul terdakwa yaitu yang pertama dengan menggunakan tangan kosong dan yang kedua dengan menggunakan sandal sehingga menyebabkan kening saksi DIAH AYU PAMULARSIH sebelah kiri menjadi memar. Setiap kali saksi DIAH AYU PAMULARSIH sehabis main dari rumah terdakwa seringnya menangis;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari saksi DIAH AYU PAMULARSIH bahwa pada saat itu saksi DIAH AYU PAMULARSIH diajak main ke Tembiring untuk melihat acara grebek besar, kemudian saksi DIAH AYU PAMULARSIH meminta mainan kepada terdakwa, namun tidak dibelikan. Selanjutnya saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis, sampai akhirnya saksi DIAH AYU PAMULARSIH diajak pulang oleh terdakwa. Karena saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis terus mungkin sehingga menyebabkan terdakwa marah dan sampai memukul saksi DIAH AYU PAMULARSIH dengan menggunakan tangan kosong serta yang kedua memukul menggunakan sandal sampai kening sebelah kiri menjadi memar;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat malam kejadian saksi DIAH AYU PAMULARSIH pulang ke rumah masih menangis terus, kemudian saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa melalui SMS namun tidak dijawab oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH berumur 6 (enam) tahun lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dengan terdakwa awalnya memiliki hubungan sebagai suami istri, namun saat ini saksi telah bercerai dengan terdakwa selama \pm 1 (satu) tahun. Setiap harinya bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH ikut dengan saksi, karena rumah terdakwa berdekatan / berhadapan dengan rumah saksi maka saksi DIAH AYU PAMULARSIH sering main ke rumah terdakwa dan setiap habis main dari rumah terdakwa sering nangis karena dimarahi oleh terdakwa;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi, keseharian terdakwa yaitu bekerja bersama dengan orang tuanya sebagai sopir yang kadang membawa barang bekas (rosok) dan dulu sewaktu masih ada ikatan hubungan suami istri dengan saksi, terdakwa juga sering marah karena terdakwa orangnya temperamen;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bercerai dengan terdakwa dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan. Karena dulu sewaktu masih ada hubungan suami istri, terdakwa setiap kali bertengkar memukul saksi, dan pernah juga saksi diseret oleh terdakwa dari dalam rumah hingga keluar rumah. Seingat saksi bahwa terdakwa memukul saksi yaitu sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pernah juga seingat saksi suatu ketika saksi DIAH AYU PAMULARSIH diikat tangannya dengan tali oleh terdakwa karena saksi DIAH AYU PAMULARSIH tidak mau tidur;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hingga saat ini terdakwa tidak ada pernah meminta maaf baik kepada saksi ataupun saksi DIAH AYU PAMULARSIH;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada merasa keberatan yaitu :

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak sengaja di pelipis kiri saksi DIAH AYU PAMULARSIH terkena kukunya;

2. Keterangan saksi DIAH AYU PAMULARSIH binti AGUS SISWANTO, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB di desa Betokan RT. 02 RW. 04 Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dilahirkan di Desa Betokan pada tanggal 12 April 2007 dan saat ini umur saksi yaitu 6 (enam) tahun dan bersekolah di SDN 02 Betokan kelas 1 ;
- Bahwa saksi mnejelaskan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu terdakwa;



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai pada bagian muka sebelah kiri dan memukul dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sehingga menyebabkan saksi mengalami luka memar kemerahan pada muka dan kening saksi sebelah kiri, setelah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi menangis terus menerus tidak berhenti sampai masuk ke dalam rumah dan muka saksi terdapat luka kemudian nenek saksi (saksi NGASIPAH) memberikan minyak kayu putih pada luka yang diderita oleh saksi.;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2013 sekitar jam 01.00 WIB, saksi diantarkan oleh ibunya (saksi CATUR WULANDARI) berobat ke RSUD Sunan Kalijaga Demak dan diberi obat;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ibu dan ayah saksi bercerai pada bulan Januari 2013, kemudian setelah ayah dan ibunya saksi bercerai dalam kehidupan sehari-harinya ikut dengan ibunya. Bahwa ayah dan ibunya saksi sekarang tinggal bersama orang tuanya masing-masing karena belum memiliki rumah, yang mana rumah dari orang tua dari ayah dan orang tua dari ibunya saksi saling berhadap-hadapan yang terletak di Desa Betokan RT. 02 RW. 04 Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak. Oleh karena itu saksi setiap hari bisa bertemu dengan ayah;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat saksi dipukul oleh terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengajak saksi pergi ke tempat grebek besar di Tembiring Demak, pada saat di tempat grebek besar terdakwa mengajak saksi naik di tempat-tempat permainan yang ada di arena grebek besar, kemudian saksi meminta dibelikan sandal kepada terdakwa dan terdakwa membelikannya, selanjutnya saksi minta dibelikan piano namun oleh terdakwa tidak dibelikan karena tidak ada yang menjualnya, setelah itu saksi minta dibelikan sebuah tas dan oleh karena tas yang diminta oleh saksi tidak ada yang cocok serta banyak toko yang sudah tutup dan sudah malam maka terdakwa mengajak saksi pulang ke rumah, kemudian pada saat di dalam perjalanan saksi marah karena tidak dibelikan tas, selanjutnya saksi yang saat itu posisi duduknya di depan dan menghadap ke terdakwa dalam



keadaan naik sepeda motor, saat itu saksi marah dan menangis serta tangannya memukul wajah terdakwa secara terus-menerus, sehingga setelah itu terdakwa menampar saksi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sampai saat ini masih merasa ketakutan dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan yaitu :

- Bahwa saat itu terdakwa tidak bermaksud untuk memukul saksi, hanya karena saat itu terdakwa hendak menyingkirkan tangan saksi yang selalu memukul terdakwa dan pada saat terdakwa menyingkirkan tangan saksi tersebut sehingga terkena kukunya terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa ada memukul dengan sandal;

3. Keterangan saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK binti Alm. SAKIBAN, dibawah sumpah berdasarkan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Betokan RT. 02 RW. 04 Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi DIAH AYU PAMULARSIH (cucu saksi) yaitu terdakwa (anak saksi);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DIAH AYU PAMULARSIH;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB, saat itu saksi berada di rumah melihat dan mengetahui jika saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis, kemudian saksi melihat pada muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH terdapat luka serta luka tersebut saksi memberinya minyak kayu putih, selanjutnya saksi mengantarkan saksi DIAH AYU PAMULARSIH pulang ke rumah ibunya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH mengalami luka pada kening sebelah kiri, dan luka tersebut terkena kuku terdakwa pada saat terdakwa memboncengkan saksi



DIAH AYU PAMULARSIH di bagian depannya pada sepeda motor saat pulang dari menonton grebek besar, dan pada saat itu diboncengkan di bagian depan tersebut saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis maka terdakwa selaku orang tua menyuruh untuk diam tetapi secara tidak sengaja kukunya mengenai kening sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap saksi DIAH AYU PAMULARSIH dengan menggunakan sebuah sandal;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi DIAH AYU PAMULARSIH telah berobat atau belum akibat luka yang ada di keningnya tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa dulu pernah menikah dengan saksi CATUR WULANDARI yaitu pada tahun 2006, kemudian dikaruniai anak perempuan yaitu saksi DIAH AYU PAMULARSIH. Selanjutnya terdakwa dengan saksi CATUR WULANDARI bercerai pada bulan Januari 2013. Setelah bercerai maka saksi DIAH AYU PAMULARSIH hidup bersama dengan saksi CATUR WULANDARI. Dan selama ini terdakwa hidup bersama dengan saksi, sedangkan saksi CATUR WULANDARI hidup bersama dengan oran tuanya dan rumah saksi dengan rumah orang tua dari saksi CATUR WULANDARI adalah berhadap-hadapan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Visum Et Repertum Nomor : 353/1600/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULISTIYO WIDODO selaku dokter pelaksana pada Rumah Sakit Daerah Sunan Kalijaga Demak diperoleh kesimpulan terdapat sebuah luka memar pada pelipis mata kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 659.0195320 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak atas nama Dyah Ayu Pamularsih;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB di perjalanan di atas sepeda motor yang terletak di Desa Betokan Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak. Awalnya yaitu Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengajak anaknya (saksi DIAH AYU PAMULARSIH) pergi ke tempat grebek besar di Tembiring Demak, pada saat di tempat grebekj besar terdakwa mengajak saksi DIAH AYU PAMULARSIH naik di tempat-tempat permainan yang ada di arena grebek besar, kemudian saksi DIAH AYU PAMULARSIH meminta dibelikan sandal dan terdakwa membelikannya, selanjutnya meminta dibelikan piano namun tidak terdakwa belikan karena tidak ada yang menjual, setelah itu saksi DIAH AYU PAMULARSIH meminta dibelikan sebuah tas dan karena tas yang diminta tidak ada yang cocok serta banyak toko yang sudah tutup serta sudah malam maka terdakwa mengajak saksi DIAH AYU PAMULARSIH pulang ke rumah, pada saat di dalam perjalanan saksi DIAH AYU PAMULARSIH marah karena tidak dibelikan tas tersebut, kemarahan saksi DIAH AYU PAMULARSIH yang posisinya duduk di depan dan menghadap terdakwa, dengan posisi tersebut saksi DIAH AYU PAMULARSIH marah serta menangis dan tangannya memukul wajah terdakwa, dengan keadaan tersebut maka saksi DIAH AYU PAMULARSIH dapat membahayakan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor oleh karena itu pada saat saksi DIAH AYU PAMULARSIH memukul terdakwa secara terus menerus, maka terdakwa menangkisnya dan ternyata pada saat menangkis tersebut kuku terdakwa mengenai muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tangan terdakwa hanya mengenai muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH sebanyak 1 (satu) kali dan kebetulan kuku terdakwa saat itu panjang dan muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH terkena kuku terdakwa, akibatnya saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis tidak berhenti sampai masuk ke dalam rumah serta mukanya terdapat luka;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tepatnya kuku tangan kanan terdakwa mengenai kening saksi DIAH AYU PAMULARSIH pada sebelah kiri dan setelah sampai di rumah masih menangis serta terdapat luka maka ibunya terdakwa (saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK) memberikan pengobatan sementara terhadap saksi DIAH AYU PAMULARSIH yaitu berupa memberikan minyak kayu putih pada bagian yang terluka tersebut dan setelah diberi minyak kayu putih maka saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar saksi DIAH AYU PAMULARSIH ke rumah ibunya (saksi CATUR WULANDARI) yang terletak di depan rumah terdakwa karena rumah terdakwa dan rumah saksi CATUR WULANDARI berhadap-hadapan;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah menikah dengan saksi CATUR WULANDARI yaitu pada tahun 2006 dan dikaruniai anak perempuan yang bernama DIAH AYU PAMULARSIH dan karena tidak ada kecocokan dengan saksi CATUR WULANDARI akhirnya pada bulan Januari 2013 bercerai;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH adalah anak kandung terdakwa buah pernikahan terdakwa dengan saksi CATUR WULANDARI, saksi CATUR WULANDARI dilahirkan di Demak pada tanggal 12 April 2007 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 659.0195320 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak);

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Revertum yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat memperoleh beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB di perjalanan di atas sepeda motor yang terletak di Desa Betokan Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak. Awalnya yaitu Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengajak anaknya (saksi DIAH AYU PAMULARSIH) pergi ke tempat grebek besar di Tembiring Demak, pada saat di tempat grebekj besar terdakwa mengajak saksi DIAH AYU PAMULARSIH naik di tempat-tempat permainan yang ada di arena grebek besar, kemudian saksi DIAH AYU PAMULARSIH meminta dibelikan sandal dan terdakwa membelikannya, selanjutnya meminta dibelikan piano namun tidak terdakwa belikan karena tidak ada yang menjual, setelah itu saksi DIAH AYU PAMULARSIH meminta dibelikan sebuah tas dan karena tas yang diminta tidak ada yang cocok serta banyak toko yang sudah tutup serta sudah malam maka terdakwa mengajak saksi DIAH AYU PAMULARSIH pulang ke rumah, pada saat di dalam perjalanan saksi DIAH AYU PAMULARSIH marah karena tidak dibelikan tas tersebut, kemarahan saksi DIAH AYU PAMULARSIH yang posisinya duduk di depan dan menghadap terdakwa, dengan posisi tersebut saksi DIAH AYU PAMULARSIH marah serta menangis dan tangannya memukul wajah terdakwa, dengan keadaan tersebut maka saksi DIAH AYU PAMULARSIH dapat membahayakan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor oleh karena itu pada saat saksi DIAH AYU PAMULARSIH memukul terdakwa secara terus



menerus, maka terdakwa menangkisnya dan ternyata pada saat menangkis tersebut kuku terdakwa mengenai muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tangan terdakwa hanya mengenai muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH sebanyak 1 (satu) kali dan kebetulan kuku terdakwa saat itu panjang dan muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH terkena kuku terdakwa, akibatnya saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis tidak berhenti sampai masuk ke dalam rumah serta mukanya terdapat luka;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tepatnya kuku tangan kanan terdakwa mengenai kening saksi DIAH AYU PAMULARSIH pada sebelah kiri dan setelah sampai di rumah masih menangis serta terdapat luka maka ibunya terdakwa (saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK) memberikan pengobatan sementara terhadap saksi DIAH AYU PAMULARSIH yaitu berupa memberikan minyak kayu putih pada bagian yang terluka tersebut dan setelah diberi minyak kayu putih maka saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK mengantar saksi DIAH AYU PAMULARSIH ke rumah ibunya (saksi CATUR WULANDARI) yang terletak di depan rumah terdakwa karena rumah terdakwa dan rumah saksi CATUR WULANDARI berhadap-hadapan;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah menikah dengan saksi CATUR WULANDARI yaitu pada tahun 2006 dan dikaruniai anak perempuan yang bernama DIAH AYU PAMULARSIH dan karena tidak ada kecocokan dengan saksi CATUR WULANDARI akhirnya pada bulan Januari 2013 bercerai;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH adalah anak kandung terdakwa buah pernikahan terdakwa dengan saksi CATUR WULANDARI, saksi CATUR WULANDARI dilahirkan di Demak pada tanggal 12 April 2007 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 659.0195320 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Hakim pada pertimbangan juridis, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu

Melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;
1. Unsur "**Setiap orang atau Barang siapa**";

Bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang atau barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa AGUS SISWANTO bin SURIPTO yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah sehat secara jasmani maupun rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "**yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**";

bahwa unsur ini bersifat alternative limitative dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur ini telah terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti dan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Betokan RT. 02 RW. 04 Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak;
- Bahwa benar saksi CATUR WULANDARI menjelaskan bahwa terjadinya kekerasan terhadap saksi DIAH AYU PAMULARSIH tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi menanyakan langsung kepada saksi DIAH AYU PAMULARSIH (yang merupakan anak kandung saksi sendiri) sewaktu pulang dari rumah terdakwa (yang merupakan bapak kandung dari saksi DIAH AYU PAMULARSIH) yaitu sekitar jam 22.00 WIB sambil nangis



dan saksi DIAH AYU PAMULARSIH pun menjawab jika saksi DIAH AYU PAMULARSIH habis dipukul terdakwa yaitu yang pertama dengan menggunakan tangan kosong dan yang kedua dengan menggunakan sandal sehingga menyebabkan kening saksi DIAH AYU PAMULARSIH sebelah kiri menjadi memar. Setiap kali saksi DIAH AYU PAMULARSIH sehabis main dari rumah terdakwa seringkali menangis;

- Bahwa benar saksi CATUR WULANDARI menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari saksi DIAH AYU PAMULARSIH bahwa pada saat itu saksi DIAH AYU PAMULARSIH diajak main ke Tembiring untuk melihat acara grebek besar, kemudian saksi DIAH AYU PAMULARSIH meminta mainan kepada terdakwa, namun tidak dibelikan. Selanjutnya saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis, sampai akhirnya saksi DIAH AYU PAMULARSIH diajak pulang oleh terdakwa. Karena saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis terus mungkin sehingga menyebabkan terdakwa marah dan sampai memukul saksi DIAH AYU PAMULARSIH dengan menggunakan tangan kosong serta yang kedua memukul menggunakan sandal sampai kening sebelah kiri menjadi memar;
- Bahwa benar saksi CATUR WULANDARI menjelaskan bahwa pada saat malam kejadian saksi DIAH AYU PAMULARSIH pulang ke rumah masih menangis terus, kemudian saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa melalui SMS namun tidak dijawab oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi CATUR WULANDARI menjelaskan bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH berumur 6 (enam) tahun lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar saksi CATUR WULANDARI menjelaskan bahwa saksi dengan terdakwa awalnya memiliki hubungan sebagai suami istri, namun saat ini saksi telah bercerai dengan terdakwa selama \pm 1 (satu) tahun. Setiap harinya bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH ikut dengan saksi, karena rumah terdakwa berdekatan / berhadapan dengan rumah saksi maka saksi DIAH AYU PAMULARSIH sering main ke rumah terdakwa dan setiap habis main dari rumah terdakwa sering nangis karena dimarahi oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi CATUR WULANDARI menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi, keseharian terdakwa yaitu bekerja bersama dengan orang tuanya sebagai sopir yang kadang membawa barang bekas (rosok)



dan dulu sewaktu masih ada ikatan hubungan suami istri dengan saksi, terdakwa juga sering marah karena terdakwa orangnya temperamen;

- Bahwa benar saksi CATUR WULANDARI menjelaskan bahwa saksi bercerai dengan terdakwa dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan. Karena dulu sewaktu masih ada hubungan suami istri, terdakwa setiap kali bertengkar memukuli saksi, dan pernah juga saksi diseret oleh terdakwa dari dalam rumah hingga keluar rumah. Seingat saksi bahwa terdakwa memukul saksi yaitu sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar saksi CATUR WULANDARI menjelaskan bahwa pernah juga seingat saksi suatu ketika saksi DIAH AYU PAMULARSIH diikat tangannya dengan tali oleh terdakwa karena saksi DIAH AYU PAMULARSIH tidak mau tidur;
- Bahwa benar saksi DIAH AYU PAMULARSIH menjelaskan bahwa terdakwa adalah ayah kandung saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi DIAH AYU PAMULARSIH menjelaskan bahwa saksi dilahirkan di Desa Betokan pada tanggal 12 April 2007 dan saat ini umur saksi yaitu 6 (enam) tahun dan bersekolah di SDN 02 Betokan kelas 1 ;
- Bahwa benar saksi DIAH AYU PAMULARSIH menjelaskan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa benar saksi DIAH AYU PAMULARSIH menjelaskan bahwa terdakwa menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga mengenai pada bagian muka sebelah kiri dan memukul dengan menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kening sebelah kiri;
- Bahwa benar saksi DIAH AYU PAMULARSIH menjelaskan bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sehingga menyebabkan saksi mengalami luka memar kemerahan pada muka dan kening saksi sebelah kiri, setelah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi tersebut, saksi menangis terus menerus tidak berhenti sampai masuk ke dalam rumah dan muka saksi terdapat luka kemudian nenek saksi (saksi NGASIPAH) memberikan minyak kayu putih pada luka yang diderita oleh saksi.;



- Bahwa benar saksi DIAH AYU PAMULARSIH menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2013 sekitar jam 01.00 WIB, saksi diantarkan oleh ibunya (saksi CATUR WULANDARI) berobat ke RSUD Sunan Kalijaga Demak dan diberi obat;
- Bahwa benar saksi DIAH AYU PAMULARSIH menjelaskan bahwa ibu dan ayah saksi bercerai pada bulan Januari 2013, kemudian setelah ayah dan ibunya saksi bercerai dalam kehidupan sehari-harinya ikut dengan ibunya. Bahwa ayah dan ibunya saksi sekarang tinggal bersama orang tuanya masing-masing karena belum memiliki rumah, yang mana rumah dari orang tua dari ayah dan orang tua dari ibunya saksi saling berhadapan yang terletak di Desa Betokan RT. 02 RW. 04 Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak. Oleh karena itu saksi setiap hari bisa bertemu dengan ayah;
- Bahwa benar saksi DIAH AYU PAMULARSIH menjelaskan bahwa akibat saksi dipukul oleh terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengajak saksi pergi ke tempat grebek besar di Tembiring Demak, pada saat di tempat grebek besar terdakwa mengajak saksi naik di tempat-tempat permainan yang ada di arena grebek besar, kemudian saksi meminta dibelikan sandal kepada terdakwa dan terdakwa membelikannya, selanjutnya saksi minta dibelikan piano namun oleh terdakwa tidak dibelikan karena tidak ada yang menjualnya, setelah itu saksi minta dibelikan sebuah tas dan oleh karena tas yang diminta oleh saksi tidak ada yang cocok serta banyak toko yang sudah tutup dan sudah malam maka terdakwa mengajak saksi pulang ke rumah, kemudian pada saat di dalam perjalanan saksi marah karena tidak dibelikan tas, selanjutnya saksi yang saat itu posisi duduknya di depan dan menghadap ke terdakwa dalam keadaan naik sepeda motor, saat itu saksi marah dan menangis serta tangannya memukul wajah terdakwa secara terus-menerus, sehingga setelah itu terdakwa menampar saksi;
- Bahwa benar saksi DIAH AYU PAMULARSIH menjelaskan bahwa saksi sampai saat ini masih merasa ketakutan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK menjelaskan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi DIAH AYU PAMULARSIH (cucu saksi) yaitu terdakwa (anak saksi);



- Bahwa benar saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB, saat itu saksi berada di rumah melihat dan mengetahui jika saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis, kemudian saksi melihat pada muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH terdapat luka serta luka tersebut saksi memberinya minyak kayu putih, selanjutnya saksi mengantarkan saksi DIAH AYU PAMULARSIH pulang ke rumah ibunya;
- Bahwa benar saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH mengalami luka pada kening sebelah kiri, dan luka tersebut terkena kuku terdakwa pada saat terdakwa memboncengkan saksi DIAH AYU PAMULARSIH di bagian depannya pada sepeda motor saat pulang dari menonton grebek besar, dan pada saat itu diboncengkan di bagian depan tersebut saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis maka terdakwa selaku orang tua menyuruh untuk diam tetapi secara tidak sengaja kukunya mengenai kening sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB di perjalanan di atas sepeda motor yang terletak di Desa Betokan Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak. Awalnya yaitu Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa mengajak anaknya (saksi DIAH AYU PAMULARSIH) pergi ke tempat grebek besar di Tembiring Demak, pada saat di tempat grebekj besar terdakwa mengajak saksi DIAH AYU PAMULARSIH naik di tempat-tempat permainan yang ada di arena grebek besar, kemudian saksi DIAH AYU PAMULARSIH meminta dibelikan sandal dan terdakwa membelikannya, selanjutnya meminta dibelikan piano namun tidak terdakwa belikan karena tidak ada yang menjual, setelah itu saksi DIAH AYU PAMULARSIH meminta dibelikan sebuah tas dan karena tas yang diminta tidak ada yang cocok serta banyak toko yang sudah tutup serta sudah malam maka tetrdakwa mengajak saksi DIAH AYU PAMULARSIH pulang ke rumah, pada saat di dalam perjalanan saksi DIAH AYU PAMULARSIH marah karena tidak dibelikan tas tersebut, kemarahan saksi DIAH AYU PAMULARSIH yang posisinya duduk di depan dan menghadap terdakwa, dengan posisi tersebut saksi DIAH AYU PAMULARSIH marah serta menangis dan tangannya memukul wajah terdakwa, dengan keadaan tersebut maka saksi DIAH AYU PAMULARSIH dapat membahayakan terdakwa dalam mengendarai sepeda motor oleh karena itu pada saat saksi DIAH AYU PAMULARSIH memukul terdakwa secara terus



menerus, maka terdakwa menangkisnya dan ternyata pada saat menangkis tersebut kuku terdakwa mengenai muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tangan terdakwa hanya mengenai muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH sebanyak 1 (satu) kali dan kebetulan kuku terdakwa saat itu panjang dan muka saksi DIAH AYU PAMULARSIH terkena kuku terdakwa, akibatnya saksi DIAH AYU PAMULARSIH menangis tidak berhenti sampai masuk ke dalam rumah serta mukanya terdapat luka;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa tepatnya kuku tangan kanan terdakwa mengenai kening saksi DIAH AYU PAMULARSIH pada sebelah kiri dan setelah sampai di rumah masih menangis serta terdapat luka maka ibunya terdakwa (saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK) memberikan pengobatan sementara terhadap saksi DIAH AYU PAMULARSIH yaitu berupa memberikan minyak kayu putih pada bagian yang terluka tersebut dan setelah diberi minyak kayu putih maka saksi NGASIPAH Als. MBAH LEMPOK mengantar saksi DIAH AYU PAMULARSIH ke rumah ibunya (saksi CATUR WULANDARI) yang terletak di depan rumah terdakwa karena rumah terdakwa dan rumah saksi CATUR WULANDARI berhadap-hadapan;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH adalah anak kandung terdakwa buah pernikahan terdakwa dengan saksi CATUR WULANDARI, saksi CATUR WULANDARI dilahirkan di Demak pada tanggal 12 April 2007 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 659.0195320 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak);
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3321ALT201068328 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, menerangkan bahwa saksi DIAH AYU PAMULARSIH lahir pada tanggal 27 April 2007;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi DIAH AYU PAMULARSIH mengalami luka memar pada pelipis mata sebelah kiri, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/1600/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. SULISTIYO WIDODO selaku dokter pelaksana pada Rumah Sakit Daerah Sunan Kalijaga Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan kekejaman terhadap anak" telah terpenuhi;



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "kekejaman terhadap anak";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan hukuman bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka ongkos perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Dyah Ayu Pamularsih mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

- Menyatakan Terdakwa Agus Siswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekejaman terhadap anak";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana Wahyuni



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Wiji Hartono sebelum masa percobaan selama 10 bulan berakhir bersalah telah melakukan suatu tindak pidana;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh kami I. Made Subagia Astawa, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, serta Yuri Adriansyah, SH dan Benny Yoga Dharma, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suhartini SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Yan Subiyono SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Yuri Adriansyah, SH.

I Made Subagia Astana, SH. MH

Benny Yoga Dharma, SH

PANITERA PENGGANTI,

Suhartini

Lampiran II.

Wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Demak, Bapak P. H. Sukanto, SH, MH





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

-

1. Nama Lengkap : Siti Isroiyatus Sa'diyah
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 10 Januari 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Ds. Surodadi, Rt 06/Rw 01 Mulyoharjo, Jepara
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN Mulyoharjo 06 Lulus Tahun 2005
2. MTs Hasyim Asy'ari Lulus Tahun 2008
3. MA Hasyim Asy'ari Lulus Tahun 2011
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2011

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Semarang, 20 Oktober 2015

Penulis

Siti Isroiyatus Sa'diyah
NIM. 112211050